



FORMASI JABATAN NOTARIS DAN KAITANNYA DENGAN
PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS

(Studi kasus di Kabupaten Tangerang)

TESIS

TOMMY PRABOWO

0806478885



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
SALEMBA, 2011

FORMASI JABATAN NOTARIS DAN KAITANNYA DENGAN
PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS

(Studi kasus di Kabupaten Tangerang)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Magister Kenotariatan

TOMMY PRABOWO

0806478885




UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
SALEMBA, 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Tommy Prabowo

NPM : 0806478885

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 Juni 2011

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Tommy Prabowo
NPM : 0806478885
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Formasi Jabatan Notaris dan Kaitannya Dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris (Studi kasus di Kabupaten Tangerang)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr.Roesnastiti Prayitno,S.H.,M.H.



Penguji : Dr.Drs.Widodo Suryohandono,S.H.,M.H. (.....)



Penguji : Chaerunnisa Said Selenggang,S.H.,MKn. (.....)



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 28 Juni 2011

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semenjak masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) DR. Roesnastiti prayitno, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan materiil dan moral; dan
- (3) Sahabat yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juni 2011

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tommy Prabowo

NPM : 0806478885

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Formasi Jabatan Notaris Dan Kaitannya Dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris (Studi Kasus di Kabupaten Tangerang)


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 28 Juni 1011

Yang menyatakan :



(Tommy Prabowo, SH)

ABSTRAK

Nama : Tommy Prabowo
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Formasi Jabatan Notaris Dan Kaitannya Dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris (Studi Kasus di Kabupaten Tangerang)

Formasi Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris, yang berwenang untuk menentukan Formasi Jabatan Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM RI. Keberadaan dan jumlah Notaris disuatu daerah harus ditetapkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasanya, dengan kriteria formasi, yaitu: Kegiatan Dunia Usaha, jumlah penduduk, dan rata-rata jumlah akta notaris yang dibuat setiap bulan. Permintaan formasi yang berlebih dibanding dengan formasi yang tersedia dapat menimbulkan kesulitan pada saat penempatannya, sehingga terjadi penumpukkan Notaris yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat sebagai suatu pelanggaran, baik pelanggaran kode etik notaris maupun pelanggaran UUJN. Jumlah Notaris yang terlalu banyak juga akan berpengaruh pada sulitnya mengontrol kinerja para Notaris, baik secara internal oleh organisasi Notaris maupun eksternal oleh pemerintah melalui Majelis Pengawas Notaris.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah melalui Menteri Hukum dan Ham RI yang menjalankan administrasi negara khususnya dalam penentuan formasi jabatan Notaris harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.HH-05.02.11 Tahun 2009 tentang formasi jabatan Notaris haruslah ditinjau kembali karena penentuan formasi jabatan Notaris tidak bisa ditentukan dari jumlah penduduk semata dan hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus karena dapat berpengaruh pada kinerja Notaris dalam praktek dalam masyarakat sebagai pejabat umum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK vi	
DAFTAR ISI	vii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	(1)
1.2. Pokok Permasalahan.....	(11)
1.3. Metode Penelitian	(12)
1.4. Sistematika Penulisan	(13)

BAB 2 PENENTUAN FORMASI JABATAN NOTARIS DAN KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS (STUDI DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG)

2.1. Tinjauan Umum tentang Notaris	
2.1.1 Sejarah Keberadaan Notaris	(15)
2.1.2 Wewenang dan Tanggungjawab Notaris.....	(18)
2.1.3 Kewajiban dan Larangan bagi Notaris	(26)
2.1.4 Formasi Jabatan Notaris	(30)
2.1.5 Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	(32)

2.1.6 Pelaksanaan Formasi Jabatan Notaris.....	(36)
2.2 Kode Etik Notaris dan organisasi Notaris	
2.2.1. Definisi Kode Etik Notaris	(43)
2.2.2 Ikatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.....	(49)
2.3. Analisa Penentuan Formasi Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik (Studi di Wilayah Kabupaten Tangerang)	
2.3.1. Formasi Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik pada wilayah Kabupaten Tangerang.....	(52)
2.3.2. Pelanggaran Kode Etik Notaris di wilayah Tangerang dan penyelesaiannya	(58)

BAB 3 PENUTUP

3.1. Kesimpulan.....	(64)
3.2. Saran	(65)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

B. Peraturan/Perundang-undangan

C. Majalah dan Internet

D. Wawancara

LAMPIRAN

BAB 1

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain : menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktivitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara, khususnya dalam rangka pemberian layanan umum kepada masyarakat ; menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; meningkatkan sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pada semua tingkat lingkungan pemerintahan; dan menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien.

Di Indonesia, pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di segala bidang, salah satunya di bidang hukum. Dengan sendirinya bidang hukum juga terkait dengan bidang-bidang kehidupan lainnya. Di satu pihak, hukum dapat dipergunakan sebagai sarana perubahan, dan dilain pihak untuk dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi.

Tujuan yang hendak dicapai melalui berbagai kebijaksanaan yang telah digariskan untuk setiap masalah pokok di bidang pembangunan hukum perlu diwujudkan dalam bentuk sejumlah kegiatan. Peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan badan-badan peradilan.

Undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut “UUJN” telah diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan UUJN tersebut merupakan peraturan yang harus ditaati oleh Notaris. pengaturan Formasi jabatan notaris diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, yang intinya ada penyebaran dan

pemerataan penempatan notaris yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Aspek ketertiban dalam proses penegakan hukum, mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum didentikkan dengan penegakkan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan unsur dari sistem hukum dan sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut jelas, sistematis dan sinkron terhadap kondisi masyarakat. Selanjutnya dapat dilakukan penggantian peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat ataupun menyusun peraturan yang baru yang selaras dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dewasa ini.

Dewasa ini, pada umumnya penegakan hukum senantiasa dikaitkan dengan ketertiban. Tugas terpokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban merupakan syarat terpokok adanya masyarakat yang teratur. Agar tercapai ketertiban dalam masyarakat maka diusahakanlah untuk mengadakan kepastian. Kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum.¹

Dinamika masyarakat di era globalisasi semakin membutuhkan sumber daya yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan di bidang kenotariatan khususnya dalam menyiapkan bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum untuk menjamin kepastian hukum. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Hukum harus berlaku dan untuk ditaati. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dan teratur. hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat.²

¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm 11.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 145.

Ketertiban masyarakat dalam hal tertib hukum administrasi. Administrasi dalam pengertian luas, dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu:³

1. Administrasi sebagai proses dalam masyarakat.
2. Administrasi sebagai suatu jenis kegiatan manusia.
3. Administrasi sebagai kelompok orang yang secara bersama-sama sedang menggerakkan kegiatan-kegiatan.

Administrasi merupakan keseluruhan proses-proses, yang mulai dengan proses pemikiran, proses pengaturan, proses pencapaian tujuan sampai dengan proses tercapainya tujuan itu.

Setiap kebijakan yang ingin dilaksanakan harus melalui satu atau lain bentuk perundang-undangan. Tanpa prosedur yang demikian, kesahan dari tindakan pemerintah dan negara pun perlu dipertanyakan. Pada akhirnya perlu ditingkatkan penyelenggaraan urusan-urusan hukum sebagai keseluruhan melalui penyempurnaan aparatur yang berkaitan dengan organisasi dan sistim administrasi.

Menteri kehakiman sebagai aparatur negara merupakan organ yang menjalankan administrasi negara khususnya pengaturan dalam penentuan formasi jabatan Notaris harus sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Apabila perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka perlu dilakukan perubahan atau pembaharuan terhadap perundang-undangan tersebut. Guna terciptanya kepastian hukum dalam mencapai ketertiban masyarakat. Kepastian hukum terhadap kebutuhan aparatur dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan.

Kepastian hukum pada hakekatnya adalah suatu kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah-masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum bagi masyarakat, apakah hukum dan kewajiban-kewajiban para warga masyarakat dan seterusnya.

³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan ketujuh, Balai Pustaka, Jakarta, 1086, hlm 450.

Kepastian hukum juga dapat terwujud dalam keputusan pejabat yang berwenang yang menyangkut suatu peristiwa tertentu.⁴ Ini berarti suatu sinkronisasi dari pada peraturan-peraturan hukum yang menyangkut berbagai bidang kehidupan dan juga mengenai keputusan-keputusan. Kalau peraturan dan keputusan mengenai satu bidang saja sudah bersimpang siur, mana mungkin ada kepastian hukum.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dan dapat memberikan kepastian hukum, seseorang yang dapat dipercayai, yang tanda tangannya dan capnya dapat memberikan kekuatan pembuktian. Semua hal tersebut menggambarkan peranan seorang Notaris dalam masyarakat, peranan seorang Notaris yang ideal.

Kedudukan seorang Notaris dalam masyarakat memang memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam hal penyediaan alat pembuktian. Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berhak untuk membuat atau mengeluarkan alat bukti berupa akta otentik untuk memberikan kepastian hukum di bidang hukum perdata. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (1) UUJN bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Pengertian Notaris berwenang membuat akta otentik, harus dipahami bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik ada, apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Akta itu adalah bukti perbuatan hukum pihak-pihak, bukan Notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Perbuatan hukum dari pihak-pihak itu misalnya membuat perjanjian diantara pihak-pihak.⁵

Berdasarkan pasal 1 angka (1) UUJN diatas dapat dinyatakan bahwa wewenang utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari pasal 1 angka (1) UUJN, yaitu Notaris dijadikan

⁴ Soejono Soekanto, Op Cit, hlm 11.

⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm 39.

sebagai pejabat umum, sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 KUH Perdata, menyatakan bahwa:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya”.⁶

Notaris dalam memberikan pelayanannya, bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya Notaris bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang Notaris selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani. Notaris tidak mendapat gaji dan/ atau uang pensiun dari pemerintah tetapi Notaris mendapat honorarium daripada kliennya sebagai imbalan jasa-jasanya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Profesi dan profesionalisme merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan persoalan etika. Etika profesi memang merupakan hakekat dari profesionalisme. Sudah merupakan suatu hal yang wajar apabila seseorang menjalankan pekerjaan atau tugasnya secara profesional maka ia akan dipercaya oleh masyarakat atau pihak yang akan bekerja bersamanya dan orang tersebut akan dapat berhasil dalam pekerjaannya, dan meraih kesuksesan. Demikian pula halnya dengan profesi jabatan seorang Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh profesional dalam mengemban profesinya. Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal ke dalam suatu kode etik “kode” adalah segala yang tertulis dan disepakati kekuatan hukumnya oleh suatu masyarakat tertentu, sehingga “kode etik” dalam hal ini

⁶ Ibid, hlm 48.

adalah hukum yang berlaku bagi anggota ,masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan profesinya.⁷

Demikian pula dalam era perdagangan bebas akan menciptakan perubahan yang mengakibatkan persaingan semakin ketat, sehingga problematika kemasyarakatan menjadi tambah beragam dan rumit, tak terkecuali dalam bidang hukum. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris melakukan penegakan hukum khususnya di bidang hukum perdata, Notaris dapat turut memacu laju pembangunan dengan cara menciptakan atau membentuk hukum baru melalui jalur pembuatan kontrak-kontrak.

Sekarang ini jumlah Notaris yang akan memberikan pelayanan atau jasa hukum kepada masyarakat sudah terlalu banyak atau melebihi kebutuhan yang diperlukan, sehingga terjadi persaingan yang ketat antara para notaris dalam suatu wilayah jabatan yang jumlah Notarisnya telah melebihi formasi yang telah ditentukan. Oleh karena selama ini Notaris terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu saja.

Penentuan Formasi yang kurang sesuai pada suatu wilayah tertentu, menyebabkan terjadinya penumpukan Notaris hal tersebut berakibat pula terjadinya persaingan yang tidak sehat dikalangan Notaris, sehingga banyak terjadi pelanggaran kode etik Notaris . jumlah Notaris makin tak terkendali, artinya sudah melebihi formasi. Karena terlalu banyaknya Notaris tersebut menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Contohnya , Notaris A untuk mendapatkan klien ia harus banting harga sampai menurunkan tarif di bawah kesepakatan yang ada.

Notaris sebagai pejabat yang melakukan jasa perbuatan hukum, imbalan jasanya dikalahkan dengan tarif seorang calo atau makelar tanah, “kapan kita mau saling menghargai kedudukan kita dan berikrar tidak akan mau dibanting harga akta kita oleh klien”.⁸

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm 8.

⁸ Hardjo Gunawan, “Notaris/PPAT Kasihan deh lu, “Majalah Renvoi no 26 (3 Juli 2005).

Berdasarkan hal diatas, maka pengaturan mengenai Formasi jabatan Notaris harus diterapkan dengan baik dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Notaris adalah pejabat umum yang profesional yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum perdata untuk membuat alat bukti berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk memberikan kepastian hukum.
2. hadirnya Notaris di suatu daerah harus sesuai dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan jasanya.
3. Notaris adalah pekerjaan/profesi (beroep), bukan perusahaan (bedriff).
4. Notaris dalam menjalankan jabatannya diangkat dan diberhentikan oleh negara, tetapi dalam menjalankan jabatannya tidak memperoleh honorarium dari negara. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mandiri dan selalu memelihara, serta menjunjung tinggi keluhuran martabat dan jabatan Notaris. Karena Notaris bukan pengusaha, maka ia tidak boleh melakukan persaingan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam pasal 1 angka (12) disebutkan bahwa:

“Formasi jabatan notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris”.

Pasal 21 Undang-undang jabatan Notaris, menyebutkan bahwa:

“Menteri berwenang menentukan Formasi Jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dengan mempertimbangkan usul dari organisasi Notaris”.

Oleh karena itu, keberadaan dan jumlah Notaris di suatu daerah harus ditetapkan jumlahnya sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan jasanya untuk itu harus ditetapkan kriteria-kriteria dan persyaratannya , yaitu diatur dalam pasal 22 undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 Tentang Formasi Jabatan Notaris, dalam pasal 1 angka (1) disebutkan bahwa, Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat kedudukan Notaris. di suatu wilayah kerja.,Kebutuhan jumlah Notaris secara nasional dapat dengan cepat dipenuhi, bahkan sekarang jumlah Notaris sudah melampaui kebutuhan. Dengan jumlah Notaris yang melimpah dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar sesama Notaris. Sementara itu seorang Notaris dianggap sebagai fungsionaris dalam masyarakat, sehingga sekarang keberadaannya masih disegani. Ia dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat hukum yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Oleh Undang-Undang ditugaskan kepadanya, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai pejabat umum.

Telah menjadi suatu asas hukum publik (*publiehrechtelijk beginsel*), bahwa seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpahnya). Selama hal itu belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah.⁹ Seorang Notaris harus mengucapkan sumpah (janji dan keterangan) yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menurut agamanya, dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Dalam menjalankan sumpah jabatannya, Notaris harus sesuai dengan sumpah jabatan, baik dalam perbuatannya maupun tanggung jawabnya sebagai seorang Notaris, sehingga Notaris diharapkan dapat bersikap secara tidak berpihak.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka tugas Notaris selain membuat akta juga memberikan nasihat hukum (*legal advice*) atau penyuluhan hukum serta memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, berkaitan dengan akta-akta yang dibuat dihadapannya. Perkembangan sosial yang cepat, mengakibatkan pula perkembangan hukum

⁹ G.H.S Lumban Tobing, Op Cit, hlm 14

dalam masyarakat, maka peranan Notaris menjadi sangat kompleks, terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya menurut ketentuan Undang-Undang. Untuk mengetahui kedudukan, fungsi dan siapa Notaris itu, diatur dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur secara umum tentang tugas-tugas Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Akta otentik sebagai alat bukti tersebut mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat yang dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban sehingga menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadi sengketa. Jika terjadi sengketa akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara.

Agar otentisitas aktanya tidak diragukan, maka integritas moral seorang Notaris tidak boleh diragukan. Oleh karena itu menanamkan nilai-nilai moral etika profesi Notaris menjadi sangat relevan. Sangat beralasan bahwa para Notaris harus diawasi, karena Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting. Pengawasan terhadap Notaris diatur dalam pasal 67-81 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu pengawasan Notaris dilakukan oleh menteri Kehakiman. pelaksanaan pengawasan tersebut, Menteri Kehakiman menunjuk Majelis Pengawas.

Kiranya dapat dipahami, bahwa seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya sekalipun ia telah memiliki ketrampilan hukum yang cukup, akan tetapi tidak dilandasi tanggung jawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum.

Banyak Notaris yang melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja. Kesengajaan mereka melanggar aturan tersebut bertujuan untuk mensiasati persaingan yang semakin ketat antara sesama Notaris. jika pelanggaran kode etik dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan

martabat jabatan Notaris , maka sanksi dapat dikenakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Notaris.

Bicara mengenai kode etik, pada hakikatnya kode etik mempunyai hubungan yang erat dengan tanggung jawab dan integritas moral. Tanpa adanya integritas moral yang baik, tidak mungkin dapat diharapkan adanya tanggung jawab dan etika profesional yang tinggi, yang harus dimiliki oleh setiap Notaris. Sebagaimana ketrampilan teoritis dan teknis di bidang profesi Notaris harus didukung oleh tanggung jawab dan etika profesi sesuai dengan sumpah jabatan seorang Notaris. Kepatuhan terhadap kode etik menjadi salah satu ukuran kematangan Notaris dan profesionalitasnya yang teruji dan tidak mudah dipengaruhi pihak manapun. Jujur, mandiri dan tidak berpihak seharusnya menjadi pribadi dan integritas seorang Notaris, bagaimana memberlakukan klien dan juga teman seprofesi.

Di bawah ini merupakan beberapa contoh perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan martabat jabatan Notaris:

1. Melakukan persaingan yang tidak jujur diantara sesama rekan Notaris.
2. Mengadakan kerjasama dengan cara yang tidak diperkenankan melalui orang-orang perantara (misalnya memberikan kepada perantara sebagian dari honorarium yang diterimanya).
3. Menetapkan imbalan jasa atau honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum dikalangan Notaris (setempat atau yang ditetapkan perkumpulan) dengan maksud untuk menarik kepadanya klien-klien dari Notaris lain atau untuk memperluas jumlah klien, dengan merugikan yang lain.
4. Melakukan rangkap jabatan dan berkantor di dua tempat yang berbeda di luar daerah jabatannya.

Permasalahan formasi jabatan Notaris penyebabnya adalah karena tidak ditinjaunya lagi dasar penetapan formasi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris , misalnya berapa bank, berapa real estate, tolak ukur penetapan formasi sudah saatnya ditinjau kembali karena sudah tidak

sesuai dengan kondisi saat ini, sebab dapat menimbulkan efek negatif dari hal-hal yang seperti persaingan honorarium, membuka dua kantor, dibuatnya akta dengan pengurangan persyaratan hukum dan lain-lain, yang dapat mengakibatkan turunnya martabat Notaris, baik dimata masyarakat maupun dimata hukum. Sementara seorang Notaris dituntut selalu menjunjung tinggi keluhuran martabat dan tanggung jawab Notaris sebagai profesi kepercayaan, jujur, mandiri, dan tidak berpihak , sesuai dengan kode etik profesi jabatan Notaris.

Berdasarkan pengetahuan penulis , penelitian tesis ini belum pernah ada. Apabila ternyata pernah dilakukan penelitian yang sama maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapi. Dalam tesis ini penulis membedakan dengan tesis pelanggaran kode etik pada umumnya dan penulis menitikberatkan pada penentuan formasi jabatan Notaris yang tidak merata sehingga terjadi penumpukkan Notaris yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat diantara Notaris sehingga menimbulkan pelanggaran kode etik Notaris. Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan kepada Notaris dan para pihak yang terkait khususnya pemerintah agar ditinjaunya kembali peraturan dalam penentuan formasi jabatan Notaris, sehingga dapat mencegah ataupun mengurangi pelanggaran kode etik Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul : **FORMASI JABATAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS (STUDI DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG)**

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah sistem penentuan formasi jabatan Notaris menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini?

2. Apakah sistem penentuan formasi saat ini sesuai dengan kebutuhan Notaris dan masyarakat?
3. Apakah akibat dari penentuan Formasi Jabatan Notaris yang tidak benar?
4. Bagaimanakah bentuk pelanggaran kode etik Notaris terkait dengan penentuan Formasi Jabatan Notaris pada Wilayah Kabupaten Tangerang dan penyelesaiannya?

1.3. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁰ Data yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan data sekunder diperoleh melalui literatur-literatur kepustakaan.

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

1. Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan, antara lain : Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, buku-buku dan tulisan-tulisan para ahli hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan majalah.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer guna menunjang data kepustakaan. Penelitian lapangan ini dilakukan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , Majelis Pengawas Notaris wilayah Kabupaten Tangerang dan INI wilayah Kabupaten Tangerang.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 8, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pokok. Bab ini dibagi menjadi empat sub bab. Pertama mengenai latar belakang masalah yang menjadi pendorong bagi penulis untuk membahasnya, Kedua mengenai pokok permasalahan. Ketiga mengenai metode penelitian. Keempat mengenai sistematika penulisan yang berisi pembabakan tesis secara menyeluruh mengenai isi tesis ini.

BAB II I.TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS

Pada bab ini membahas mengenai Notaris sebagai pejabat umum, kewajiban dan juga larangan bagi notaris, formasi jabatan Notaris serta kode etik dan pengawasan notaris.

II.KODE ETIK NOTARIS DAN ORGANISASI NOTARIS

Pada bab ini membahas mengenai kode etik notaris, organisasi Notaris dan juga pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

C.PENENTUAN FORMASI JABATAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS.

Pada bab ini membahas mengenai Formasi Jabatan notaris dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik Notaris yang terjadi dalam praktek Jabatan Notaris berkaitan dengan Formasi jabatan Notaris di wilayah Kabupaten Tangerang.

BAB III Bab ini berisi simpulan dan saran.



BAB 2

2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris

2.1.1 Sejarah Keberadaan Notaris

Jenis notaris:

A. Notaris civil law

Notaris civil law yaitu Notaris yang berasal dari Italia utara dan juga dianut oleh Indonesia.

Ciri-cirinya ialah:

- Diangkat oleh penguasa yang berwenang;
- Tujuannya melayani kepentingan masyarakat umum;
- Mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.

B. Notaris common law

Notaris common law yaitu notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia.

Ciri-cirinya ialah:

- Akta tidak dalam bentuk tertentu;
- Tidak diangkat oleh pejabat penguasa.

Sekitar abad ke 5, notaris dianggap sebagai pejabat istana. Di Italia utara sebagai daerah perdagangan utama pada abad ke 11 - 12, dikenal *Latijnse Notariat*, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum.

Latijnse notariat ini murni berasal dari Italia Utara, bukan sebagai pengaruh hukum romawi kuno. Pada tahun 1888, terbitlah buku *Formularium Tabellionum* oleh Imerius, pendiri sekolah Bologna, dalam rangka peringatan 8 abad sekolah hukum Bologna. Berturut-turut seratus tahun kemudian diterbitkan *Summa Artis Notariae* oleh Rantero dari Perugia, kemudian pada abad ke 13 buku dengan judul yang sama diterbitkan oleh Rolandinus Passegeri. Ronaldinus Passegeri kemudian juga menerbitkan *Flos Tamentorum*. Buku-buku tersebut menjelaskan definisi notaris, fungsi, kewenangan dan kewajiban-kewajibannya.

4 istilah notaris pada zaman Italia Utara:

1. Notarii: pejabat istana melakukan pekerjaan administratif;
2. Tabeliones: sekelompok orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis, mereka diangkat tidak sebagai pemerintah/kekaisaran dan diatur oleh undang-undang tersebut;
3. Tabularii: pegawai negeri, ditugaskan untuk memelihara pembukuan keuangan kota dan diberi kewenangan untuk membuat akta;Ketiganya belum membentuk sebuah bentuk akta otentik,
4. Notaris: pejabat yang membuat akta otentik.

Karel de Grote mengadakan perubahan-perubahan dalam hukum peradilan notaris, dia membagi notaris menjadi:

1. Notarii untuk konselor raja dan kanselarij paus;
2. Tabelio dan clericus untuk gereja induk dan pejabat-pejabat agama yang kedudukannya lebih rendah dari paus.

Pada abad ke 14, profesi notaris mengalami kemunduran dikarenakan penjualan jabatan notaris oleh penguasa demi uang dimana ketidaksiapan notaris dadakan tersebut mengakibatkan kerugian kepada masyarakat banyak.

Sementara itu, kebutuhan atas profesi notaris telah sampai di Perancis. Pada abad ke 13, terbitlah buku *Les Trois Notaires* oleh Papon. Pada 6 oktober 1791, pertama kali diundangkan undang-undang di bidang notariat, yang hanya

mengenai 1 macam notaris. Pada tanggal 16 maret 1803 diganti dengan Ventosewet yang memperkenalkan pelembagaan notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad itu penjajahan pemerintah kolonial Belanda telah dimulai di Indonesia. Secara bersamaan pula, Belanda mengadaptasi Ventosewet dari Perancis dan menamainya Notariswet. Dan sesuai dengan asas konkordasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda/ Indonesia.

Notaris pertama yang diangkat di Indonesia adalah Melchior Kelchem, sekretaris dari College van Schenpenen di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1620. Selanjutnya berturut-turut diangkat beberapa notaris lainnya, yang kebanyakan adalah keturunan Belanda atau timur asing lainnya.

Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Reglement atau ketentuan ini bisa dibilang adalah kopian dari Notariswet yang berlaku di Belanda. Peraturan jabatan notaris terdiri dari 66 pasal. Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku sampai dengan diundangkannya undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi kekosongan pejabat notaris dikarenakan mereka memilih untuk pulang ke negeri Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum (biasanya wakil notaris). Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat notaris di Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan kursus notariat dengan menempel di fakultas hukum, sampai tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat, sebuah program yang mengajarkan keterampilan (membuat perjanjian, kontrak dll) yang memberikan gelar sarjana hukum (bukan CN – candidate notaris/calon notaris) pada lulusannya.

Pada tahun 2000, dikeluarkan sebuah peraturan pemerintah nomor 60 yang membolehkan penyelenggaraan spesialis notariat. PP ini mengubah program studi spesialis notaris menjadi program magister yang bersifat keilmuan, dengan gelar akhir magister kenotariatan.

Yang mengkhendaki profesi notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi: “Suatu akta otentik ialah suatu akta didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.” Sebagai pelaksanaan pasal tersebut, diundangkanlah undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (sebagai pengganti statsblad 1860 nomor 30).

Menurut pengertian undang undang no 30 tahun 2004 dalam pasal 1 disebutkan definisi notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Sebagai pejabat umum notaris adalah:

1. Berjiwa pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris;
3. Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai profesional notaris:

1. Memiliki perilaku notaris;
2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

2.1.2 Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris, Berkaitan

dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh anggota masyarakat, dapat dipahami bahwa keberadaan profesi Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerduta.

Notaris sebagai pejabat umum tentu saja diberikan kewenangan Tertentu oleh negara, mengingat untuk menjadi seorang Notaris harus mendapat pengesahan khusus yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Ini juga sebagai bukti betapa penting dan terhormatnya jabatan Notaris itu.

Untuk mengetahui kewenangan, kewajiban dan siapa Notaris itu, maka terlebih dahulu untuk melihat batasannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUIJN, bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka (1) UUIJN tersebut berasal dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang menyatakan bahwa:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, tempat dimana akta itu dibuatnya”.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUIJN bahwa Notaris adalah pejabat umum (openbaar ambtenaar). Pejabat yang dimaksud adalah seperti dalam Pasal 1868 KUHPerduta¹¹. Hanya saja disini tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pegawai-pegawai umum/ pejabat umum, dan tidak dijelaskan pula tempat dimana ia berwenang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 UUIJN, yaitu:

“1. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.

¹¹ Komar Andasmita, *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm 7.

2. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat umum tersebut adalah Notaris, dan daerah jabatan Notaris meliputi daerah tempat kedudukannya dimana diangkat sebagai Notaris.

Baik undang-undang maupun Kode Etik Notaris menghendaki supaya notaris melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tentu saja dalam mengemban tugasnya itu, Notaris harus bertanggung jawab, artinya :

- A. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu menaruh kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
- B. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- C. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai bukti yang sempurna.

Pejabat umum adalah seorang yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan kewenangan memberikan pelayanan umum di bidang tertentu. Pejabat umum dalam bahasa Belanda adalah *openbaar ambtenaar* berarti pejabat yang bertugas membuat akta umum (*openbaar akta*), seperti Notaris dan Juru Sita. Seorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena itu ia ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah.¹² Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakan dari jabatan lainnya dalam masyarakat. Notaris adalah bukan pegawai negeri yang digaji pemerintah. Jabatan Notaris bukan suatu jabatan yang digaji, Notaris tidak

¹² N.E. Algra, *Kamus Istilah hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia* oleh Saleh Adiwinata, lkk, Cet Pertama, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm 336.

menerima gaji dari pemerintah, sebagaimana halnya dengan pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pegawai Pemerintah tanpa digaji Pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat pensiun dari Pemerintah.

Jadi Pejabat umum adalah organ negara yang diperlengkapi kekuasaan umum berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis secara otentik dalam bidang hukum perdata, dengan demikian Pejabat Umum dapat diartikan kedudukannya sama dengan Pejabat Negar.

Kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik. Kedudukan seorang Notaris dalam masyarakat memang memegang peranan penting, terutama dalam hal pembuktian, karena Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berhak untuk membuat atau mengeluarkan alat bukti berupa akta otentik untuk memberikan kepastian hukum di bidang hukum perdata.

Kata *akta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum*, suatu kata yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan FN. Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian . Menurut A.Pitlo seperti yang dikutip Sudikno Mertokusumo, mengartikan akta adalah, surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹³

Berdasarkan pengertian akta yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, dapatlah disimpulkan bahwa akta ialah suatu tulisan atau surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat untuk membutikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu.

Berdasarkan Pasal 1867 KUHPperdata, dapat dikemukakan bahwa ada 2 (dua) macam akta yang dikenal yaitu:

a. Akta Otentik

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlmn 120.

Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta itu dibuat (Pasal 1868 KUHPerdara).

Akta otentik itu mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna. Karena itu kedudukannya akta itu sama dengan Undang-undang, kegunaannya untuk kepastian hukum sebagai alat pembuktian artinya apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak perlu memerintahkan penambahan pembuktian.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, suatu akta itu adalah otentik apabila dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

- 1) Akta itu dibuat “oleh” atau “di hadapan” pejabat umum.

Pejabat umum yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara tersebut adalah Notaris. Hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta (*vormvoorschrift*) dan keharusannya adanya para pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi penguasa untuk menunjuk dan mengangkat pejabat sedemikian FN. Kehadiran pejabat umum karena dikehendaki oleh masyarakat umum sebagaimana undang-undang mengisyaratkannya demikian. Oleh karena itu, keberadaan pejabat umum dan diangkat oleh penguasa yang berwenang untuk itu berdasarkan undang-undang, bukan untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai pejabat umum tadi, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang harus dilayaninya. Salah satu tugas utamanya adalah membuat alat bukti tertulis dan otentik, yang diminta oleh masyarakat sebagai perwujudan adanya perbuatan hukum dari yang berkepentingan.

- 2) Bentuk akta otentik ditentukan oleh undang-undang

¹⁴ G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit, hlm 48.

Artinya, tidak boleh ditentukan oleh peringkat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, misalnya Peraturan Pemerintah, apalagi Peraturan Menteri atau Surat Keputusan Menteri. Akta yang bersangkutan kehilangan otentisitasnya, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi. Setiap kelalaian mengakibatkan suatu akta tidak sah. Misalnya pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan dalam pasal 15 dan 38 UUJN (semua akta Notaris harus menyebutkan tempat di mana, serta hari, bulan dan tahun akta itu dibuat), maka akta yang bersangkutan kehilangan otentisitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta yang dibuat di bawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap (*comparaten*).¹⁵

- 3) Akta itu dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat umum yang membuat akta otentik itu.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipenuhi oleh pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang Notaris hanya boleh melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam seluruh daerah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah hukum itu Notaris tersebut berwenang.

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat umum atau pejabat lainnya, seperti surat surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lainnya yang dibuat tanpa bantuan seorang pejabat umum atau pejabat lainnya (Pasal 1874) KUHPerdara).

Perbedaan terpenting antara akta otentik dengan akta yang dibuat di bawah tangan adalah:¹⁶

1. Akta Otentik mempunyai tanggal pasti yang “menjamin kepastian tanggalnya”, sedangkan mengenai tanggal dari akta yang dibuat di bawah

¹⁵ Ibid, hlm 49.

¹⁶ Ibid, hlm 54.

tangan tidak mempunyai kepastian karena tanggalnya bisa maju dan tanggal mundur.

2. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial
3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna sehingga hakim berpendirian bahwa apa yang dikemukakan dalam akta tersebut adalah sah dan mengikat dan pihak-pihak yang menyanggah harus membuktikannya. Berbeda dengan akta di bawah tangan apabila ada sanggahan maka yang di sanggah yang harus membuktikan kebenaran dari akta tersebut.

Berdasarkan UUJN pengertian akta Notaris diatur dalam pasal 1 angka (7), yaitu :

“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Akta yang dibuat oleh Notaris akan menjadi akta otentik, apabila Notaris mempunyai kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 15 UUJN, yaitu:

“a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus ;

- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya ;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan Notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan lain di dalam UUJN, yakni:

- a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 UUJN)
- b. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu (pasal 53 UUJN)
- c. Maksudnya bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, suami/istrinya, keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari Notaris, dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan
- d. Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik di wilayah hukum atau wilayah jabatannya. Jika seorang Notaris membuat akta diluar wilayah hukum atau diluar wilayah jabatannya maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notaris (pasal 17 UUJN)
- e. Notaris tidak boleh membuat akta, apabila Notaris masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta, apabila Notaris tersebut belum diambil sumpahnya (Pasal 11 UUJN).

Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Notaris tidak hanya berwenang membuat akta otentik

dalam arti *verlijden*, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan *verlijde* membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Begitu luas dan banyak akta yang dibuat oleh seorang Notaris yaitu mengenai suatu perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan. Sebagai contoh Notaris berwenang untuk membuat akta sewa-menyewa, kuasa, pembagian waris, pendirian perseroan terbatas, pengikatan jual beli, wasiat, risalah rapat, cession, subrogasi dan lain sebagainya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Notaris tidak hanya mempunyai kewenangan membuat akta otentik, akan tetapi juga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 UJN wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya. Jadi kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris merupakan kewajiban dari jabatan Notaris tersebut.

2.1.3 Kewajiban dan larangan bagi Notaris

Kewajiban adalah sesuatu yang diminta oleh itikad supaya dikerjakan. Meskipun tidak ada janji yang dinyatakan dengan tegas, mungkin ada kewajiban terkandung di dalam hubungan atau situasi atau transaksi yang dipandang sebagai suatu kewajiban oleh itikad baik dan seseorang diharuskan melakukan tindakan tersebut. Pada hakekatnya kewajiban Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kewajiban adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang, sehingga kewajiban Notaris adalah tugas yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Berdasarkan Pasal 16 UUJN diuraikan tentang kewajiban-kewajiban Notaris yang harus dilaksanakan dalam menjalankan jabatannya, yaitu:

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipan dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.

Grosse Akta yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan ini adalah Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan.

- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul surat berharga.

Akta dan surat yang dibuat Notaris sebagai dokumen resmi bersifat otentik memerlukan pengamanan baik terhadap akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.

g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.

h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.

Kewajiban yang diatur dalam ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris.

i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Pencatatan dalam reportorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan huruf g telah dilaksanakan.

k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan di hadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi.

m. Menerima magang calon Notaris.

Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris profesional.

Kewajiban-kewajiban Notaris yang diatur dalam UUJN, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa ada 2 (dua) motif dari pembuat undang-undang mengenai Notaris yaitu:

1. Di satu pihak pembuat undang-undang meletakkan tugas kepada Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kewajiban tugas penguasa, yaitu adanya keharusan yang diletakkan oleh undang-undang untuk menyatakan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dengan suatu akta otentik yaitu menjamin adanya kepastian hukum.
2. Di lain pihak undang-undang mewajibkan Notaris sebagai perantara untuk memberikan bantuan dalam hal-hal atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap penting bagi kepentingan umum atau bagi kepentingan orang-orang yang bersangkutan untuk mendapat perlindungan dari suatu lembaga khusus.

Larangan Bagi Notaris

Dalam melaksanakan kewenangannya, Notaris mempunyai tanggung jawab hukum sepanjang mengenai akta yang dibuatnya. Untuk itu, maka ada rambu-rambu atau larangan-larangan tertentu yang harus dipatuhi oleh seorang Notaris untuk membuat akta.

Mengenai hal tersebut telah diatur dengan jelas dalam UUJN, yaitu hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang bagi seorang Notaris yang dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 17 UUJN, yaitu Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
Larangan dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.

- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris.
- h. Menjadi Notaris Pengganti.
Larangan menjadi “Notaris Pengganti” berlaku untuk Notaris yang belum menjalankan jabatannya, Notaris yang sedang menjalani cuti, dan Notaris yang sedang dalam proses pindah wilayah jabatannya.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Apabila Notaris melakukan pelanggaran tersebut di atas, maka menteri kehakiman dapat memberikan sanksi berupa:

- 1) Surat teguran.
- 2) Surat peringatan.
- 3) Pemberhentian sementara.
- 4) Pemberhentian tetap.

Notaris diharapkan dapat menjalankan jabatannya dan menjaga perilakunya sebagai pejabat umum yang dihormati dan disegani, dengan memperhatikan dan berpedoman pada rambu-rambu atau batasan-batasan yang telah ditetapkan.

2.1.4 Formasi Jabatan Notaris

Formasi Jabatan Notaris adalah Penentuan jabatan Notaris yang dibutuhkan pada suatu wilayah jabatan Notaris, Penentuan formasi jabatan Notaris tersebut menunjukkan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya ditentukan daerah hukumnya, dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya untuk membuat akte otentik. Sehingga apabila Notaris tersebut membuat akta diluar wilayah jabatannya, Akta tersebut adalah tidak sah.

Berdasarkan UUJN tempat kedudukan Notaris diatur dalam Pasal 16, disebutkan bahwa:

“1. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.

2. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”.

Notaris harus mengadakan kantornya di tempat kedudukan yang ditunjuk baginya, artinya di tempat kedudukan itu harus ada suatu tempat yang terbuka bagi masyarakat umum, bagi yang berkepentingan pada jam kantor dapat memperoleh bantuan Notaris itu. Pada kantor tersebut disimpan akta-akta, repertorium dan daftar-daftar lainnya di Notaris. Tempat kedudukan Notaris menentukan letak dari tempat tinggal dan kantor Notaris. Oleh karena Notaris wajib mempunyai tempat tinggal dan mengadakan kantornya di dalam daerah tempat kedudukan yang ditunjuk baginya. Hal ini berarti bahwa undang-undang tidak mengharuskan, bahwa tempat tinggal dan kantornya harus berada dalam satu gedung ataupun keduanya harus berdampingan, akan tetapi dapat berada di tempat yang berbeda, asal saja dalam daerah tempat kedudukan yang ditunjuk baginya.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa:

“1. Notaris wajib mempunyai satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.

2. Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.”

Notaris tidak diperkenankan mempunyai kantor cabang di tempat-tempat lain. Walaupun tidak secara tegas dinyatakan dalam Pasal 19 UJN, akan tetapi makna dan tujuan dari pasal tersebut melarangnya untuk mempunyai kantor cabang.

2.1.5 Pengangkatan dan pemberhentian Notaris

Pada dasarnya, pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan dengan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku, dalam hal ini berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, dimana mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris tersebut, yang menyebutkan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa keberadaan Notaris menurut Undang-Undang tersebut adalah merupakan Pejabat

Umum yang berada dibawah kekuasaan Menteri, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia.

Persyaratan untuk diangkat menjadi seorang Notaris diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris”.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Notaris yang diatur dalam pasal 3 UUNJ diatur pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai peraturan pelaksanaannya. Pasal 3 UUNJ tersebut tidak mengatur bagi lulusan pendidikan Spesialis Notariat. Tetapi hal itu dijelaskan pada Ketentuan Peralihan Pasal 90 UUNJ, bahwa bagi lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris dapat diangkat menjadi Notaris.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) K Peraturan Menteri tersebut. dinyatakan bahwa permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh calon Notaris secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 UUJN, Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Notaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, apabila telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun yang diatur dalam Pasal 8 UUJN. Pemberhentian dengan hormat bukan atas permintaan dari Notaris sendiri, hanya diberikan setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Mahkamah Agung.

Sebelum menjalankan jabatannya, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUJN seorang Notaris harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dari daerah mana Notaris itu bertempat kedudukan. Bunyi sumpah jabatan Notaris diatur dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalil apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Bagi “Notaris pengganti” juga diwajibkan mengucapkan sumpah yang sama seperti yang ditentukan bagi para Notaris. Hal ini didasarkan pada pasal 33 UUJN yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk para Notaris dalam UUJN, juga berlaku terhadap para Notaris pengganti, kecuali mengenai hal itu diadakan peraturan khusus. Notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Telah menjadi suatu asas hukum publik (*publiekrechtelijk beginsel*), bahwa seorang pejabat umum, sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah, terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpahnya). Selama hal itu belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah.

Pada jabatan Notaris, asas (beginisel) dinyatakan dalam Pasal 4 UUJN, bahwa Notaris yang diangkat itu, sebelum menjalankan jabatannya wajib terlebih dahulu diambil atau mengucapkan sumpahnya. Dengan demikian Notaris tidak berwenang untuk membuat akta otentik sebelum diambil sumpahnya. Ketidakwenangan ini mengakibatkan akta yang dibuat itu tidak otentik, berdasarkan pada Pasal 1868 KUHPerdara, Pihak yang bersangkutan dalam hal itu dapat menderita kerugian. Bagi Notaris yang tidak mempunyai wewenang tersebut dapat dituntut membayar ganti kerugian.

Perpindahan Wilayah Jabatan Notaris

Perpindahan wilayah jabatan Notaris diatur dalam pasal 23 UUJN. Dalam pasal 23 UUJN. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan Notaris secara tertulis kepada Menteri. Permohonan pindah dapat diajukan oleh Notaris setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan tugas jabatannya pada daerah kabupaten atau kota tertentu tempat kedudukan Notaris. Permohonan pindah dapat diajukan setelah mendapat rekomendasi dari organisasi Notaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai

tata cara permohonan pindah wilayah jabatan Notaris diatur dalam peraturan Menteri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 tahun 2006 tentang sebagai Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris , mengenai perpindahan Notaris berikut lampiran-lampirannya diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu bahwa permohonan pindah dapat diajukan oleh Notaris setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut melaksanakan jabatannya secara aktif di tempat wilayah jabatannya, bisa pindah wilayah jabatan ke kota atau kabupaten lain, Permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat diserahkan secara langsung atau melalui pos/ jasa kurir.

Notaris yang telah mengajukan permohonan pindah ke wilayah jabatan lain dan telah dicatat dalam daftar permohonan pindah di Departemen Kehakiman, dapat disetujui apabila memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-HT.03.01 tahun 2006 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa dalam hal terjadi pemekaran wilayah kota atau kabupaten yang menyebabkan terjadinya perubahan wilayah jabatan Notaris, maka wilayah jabatan yang tercantum dalam pengangkatan Notaris yang bersangkutan secara hukum beralih ke wilayah jabatan yang baru, tanpa mengubah surat keputusan yang telah dikeluarkan. Notaris yang bersangkutan memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pemekaran.

2.1.6 Pelaksanaan Formasi Jabatan Notaris

Keberadaan dan jumlah Notaris di suatu daerah harus ditetapkan jumlahnya sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris. Sekarang

ini jumlah Notaris yang memberikan pelayanan atau jasa hukum kepada masyarakat sudah terlalu banyak atau melebihi kebutuhan yang diperlukan, Formasi Jabatan Notaris saat ini diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 Tentang Formasi Jabatan Notaris .

Memasuki era globalisasi sekarang ini, peran Notaris harus lebih baik di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang oleh suatu peraturan umum ditugaskan kepadanya, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kewenangannya sebagai pejabat umum.

Berdasarkan data Pada Tahun 2011 saat ini jumlah Notaris di Indonesia telah mencapai 11303 orang Notaris ¹⁷, yang harus dapat memberikan pelayanan jasanya kepada masyarakat Indonesia yang saat ini berjumlah 237.641.326 jiwa.

Berdasarkan UUJN pasal 21, keberadaan dan jumlah Notaris di suatu daerah harus ditetapkan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meminta jasanya. Berdasarkan kegiatan ekonomi, misalnya berapa jumlah bank pemerintah atau swasta di setiap kota dan kabupaten. Berapa jumlah penduduk di setiap kota dan kabupaten, serta jumlah akta Notaris yang dibuat setiap bulan.

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas. Kebutuhan jasa Notaris di daerah kota dan kabupaten sangatlah berbeda, karena daerah kota penduduknya padat, begitu juga dengan kegiatan ekonominya yang jauh lebih pesat. Data dan informasi jumlah penduduk dapat diketahui dari Badan Pusat Statistik di setiap daerah, dan kegiatan ekonomi seperti berapa jumlah bank dapat diketahui dari Bank Indonesia, serta jumlah akta yang dibuat oleh Notaris dapat diketahui dari Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) di setiap daerah dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, merupakan jabatan terhormat yang diberikan oleh negara, maka yang berwenang mengangkatnya adalah Menteri Hukum dan HAM RI, bahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatannya

¹⁷ Hasil wawancara dengan Nur Ali, SH.,MH, kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Notariat, di Jakarta, tanggal 08 April 2011

ditandatangani oleh seorang Direktur Jenderal (Dirjen), sehingga kebebasan dan kemandirian seorang Notaris lebih terjamin, dan Notaris pun tidak perlu ragu dalam menjalankan jabatannya, sehingga diharapkan dapat bersikap secara tidak berpihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentang sumpah jabatan Notaris dalam UUJN.

Perkembangan yang terjadi saat ini kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa Notaris sangat banyak, oleh karena itu pengangkatan Notaris haruslah ditangani dan diproses dengan cepat. Namun yang terjadi adalah menumpuknya daftar tunggu bagi calon Notaris di Departemen Hukum dan HAM RI.

Pengangkatan Notaris oleh Departemen Hukum dan HAM RI menggunakan pola daftar tunggu, yakni dengan menjadwalkan sistim pengangkatan pada bulan-bulan tertentu sehingga ketika calon Notaris telah mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan tidak langsung diproses, hal ini mengakibatkan terjadi banyak calon Notaris yang menunggu untuk diangkat di suatu wilayah yang formasinya sudah tertutup.

Sekarang pengangkatan Notaris akan lebih dipermudah, namun calon Notaris yang akan diangkat tergantung dari formasi yang ada. Jika tidak ada formasi, permohonan calon Notaris akan dikembalikan. Ini merupakan nuansa kepastian hukum yang akan diterapkan oleh Departemen Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu para calon Notaris hendaknya mengajukan permohonan terlebih dahulu dengan menyesuaikan formasi yang ada. Calon Notaris yang mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi Notaris, akan didahulukan pengangkatannya kalau formasi masih ada dan diminati oleh Notaris.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk pemerataan penempatan Notaris, karena selama ini Notaris terkonsentrasi di suatu wilayah tertentu saja. Wilayah bagian Indonesia Timur, tampaknya kurang mendapat minat calon-calon Notaris, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa hukum sulit memperolehnya. Pemerataan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat khususnya di daerah.

Selain pengangkatan Notaris yang akan dipermudah, juga masalah pengambilan sumpah bagi Notaris yang pindah. Notaris yang pindah dalam suatu wilayah (provinsi), tidak perlu dilakukan pengambilan sumpah kedua kalinya,

tetapi pengambilan sumpah cukup dilakukan pada saat pertama kali diangkat menjadi Notaris. Bagi Notaris bersangkutan cukup membuat laporan pindah ke wilayah yang berbeda.

Pada Pasal 25 ayat (2) KepMenKeh Tahun 2003 Tentang Kenotarian, yang mengatur pengangkatan wakil Notaris untuk daerah-daerah tertentu yang tidak ada Notarisnya, seharusnya ditambah dengan mengatur lulusan Spesialis Notaris atau MKn yang mengajukan permohonan pada wilayah kerja tersebut, pemerintah seharusnya memberi prioritas kepada mereka untuk dapat diangkat menjadi Notaris di daerah yang “potensial”, setelah menjalani masa jabatan sebagai Notaris dalam jangka waktu tertentu di wilayah yang sepi. Kebijakan ini akan mendorong Formasi Notaris secara merata, sehingga dapat menghindari penumpukkan permohonan pengangkatan pada satu wilayah kerja tertentu.

Persyaratan untuk diangkat menjadi Notaris diatur dalam Pasal 3 UUJN. Selain syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 UUJN tersebut, ada beberapa syarat-syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan pengangkatan sebagai Notaris, yaitu sebagai berikut:

A. Ujian Kode Etik Notaris

Salah satu persyaratan untuk dapat menjadi Notaris, adalah harus sudah lulus ujian kode etik Notaris. Tujuannya adalah untuk mengingatkan seorang calon Notaris agar tetap berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya. Hal tersebut sebagai upaya agar Notaris selalu menjunjung tinggi keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai profesi kepercayaan, jujur, mandiri dan tidak berpihak.

Ujian Kode Etik Notaris pada mulanya diselenggarakan di Jakarta oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI), tetapi sekarang pelaksanaannya diserahkan kepada Pengurus Daerah (PengDa) INI yang di daerahnya ada pendidikan Notariat. Dengan demikian memberikan keringanan kepada mereka yang akan mengikuti ujian Kode Etik Notaris, karena dekat dengan tempat tinggalnya. Soal-soal ujian Kode Etik Notaris sampai sekarang masih disusun oleh Pengurus Pusat INI, setelah mendapat masukan dari PengDa INI dan pihak-pihak lainnya.

Setelah lulus ujian Kode Etik, Notaris diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan dan pemahaman mengenai Kode Etik Notaris, terutama untuk menghadapi pengaruh globalisasi pada masa yang akan datang.

Pembekalan ujian Kode Etik Notaris dapat disimpulkan bahwa seorang Notaris sebelum terjun ke lapangan harus mempunyai 3 kompetensi penting diantaranya, pertama Notaris harus mempunyai skill atau ketrampilan, terutama terhadap persoalan yang ada sehingga mampu merumuskan problem solving (pemecahan masalah). Kedua, Notaris harus mempunyai sikap integritas moral, yaitu mempunyai tanggung jawab yang tinggi dan menjunjung kode etik dan moral. Ketiga, Notaris harus mempunyai sikap jujur, karena kejujuran adalah kunci kesuksesan. Notaris yang jujur tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar Kode Etik. Ketiga hal tersebut harus dimiliki oleh seorang Notaris dalam menjalankan tugas sebagai seorang profesional.

Kode Etik seorang Notaris dapat mengedepankan sikap toleransi antar sesama Notaris, karena adanya iklim kompetisi yang tidak sehat diantara Notaris dalam satu wilayah hukum dan administrasi. Tidak menutup kemungkinan dalam satu kecamatan, kota maupun kabupaten terdapat persaingan antara Notaris yang sama-sama membuka jasa. Kode Etik harus dimiliki oleh setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya. Bahkan adanya persaingan yang tidak sehat antar Notaris karena sempitnya lahan, menyebabkan adanya tindakan menghalalkan segala cara yang akan dilakukan oleh Notaris. Termasuk salah satunya adalah dengan cara memburu keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan Kode Etik yang ada.

Saat ini sering terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris. Pelanggaran tersebut dilakukan ketika seorang Notaris menjalankan tugas jabatannya. Dengan adanya ujian Kode Etik maka diharapkan pelanggaran tidak akan terjadi atau paling tidak mengurangi pelanggaran yang terjadi serta tidak mengakibatkan kerugian pada masyarakat maupun Notaris lainnya.

Ujian Kode Etik Notaris juga merupakan bagian dari upaya Departemen Hukum dan HAM RI dalam rangka pembinaan Notaris dari segi etika profesi, karena jabatan Notaris dalam pelaksanaannya mempertaruhkan martabat jabatan.

B. Pelatihan teknis

Pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2003, bahwa calon Notaris diwajibkan mengikuti pelatihan teknis yang diadakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI, seperti prosedur pengesahan Perseroan Terbatas (PT) melalui sistem internet secara on-line yaitu disebut sistem administrasi badan hukum (Sisminbakum), maka pejabat teknis departemen dapat memberikan materi pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi. Oleh karena itu menurut penulis, kewajiban pelatihan teknis tersebut hendaknya melibatkan organisasi Notaris, yaitu INI.

Para calon Notaris, ataupun praktisi hukum lainnya dalam menjalankan tugasnya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat wajib untuk mengetahui perundang-undangan, beserta peraturan pelaksanaannya, maka pelatihan teknis ini menjadi syarat administrasi yang wajib diikuti. Pelatihan teknis ini penting untuk pendalaman materi, sebelum calon Notaris terjun langsung di masyarakat.

C. Magang selama 1 (satu) tahun setelah lulus

Pada Pasal 3 huruf f UUJN, dinyatakan bahwa permohonan pengangkatan calon Notaris harus melampirkan Surat Keterangan dari Notaris bahwa calon Notaris tersebut telah mengikuti magang selama 1 (satu) tahun, terhitung setelah ia lulus dari program Magister Kenotariatan (MKn) atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris.

Pada Pasal 18 ayat (1) huruf j KepMenKeh Tahun 2003 Tentang Kenotariatan dan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, mengenai larangan Notaris menolak peserta magang. Terkait dengan kewajiban magang selama 1 tahun, maka kantor Notaris dilarang menolak calon Notaris magang di kantornya.

Sisi lemah magang sebagai media pembelajaran, terletak pada tidak adanya acuan operasional penyelenggaraannya, berbeda dengan model pendidikan formal yang acuannya didasarkan kurikulum. Kartu hasil studi pada model pendidikan formal, secara periodik dapat dijadikan instrumen untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan peserta didik, karena tiap-tiap individu memiliki derajat kapasitas intelektual dan keunikan yang bervariasi.

Magang sebagai proses awal lembaga Notariat yang dicita-citakan, tentu membutuhkan komitmen segenap komponen yang terlibat di dalamnya. Tidak ada

salahnya mengembangkan paradigma kedermawanan. Kedermawanan dalam hal berbagai pengetahuan, keahlian teknis dan pengalaman, karena apapun namanya bahwa setiap Notaris akan saling membutuhkan, maka terhadap calon Notaris yang akan melakukan magang haruslah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya.

Terhadap penyelenggaraan magang, PengDa INI hendaknya harus berperan dalam menentukan formasi magang. Kebijakan formasi memperhitungkan prinsip proposionalitas, demi terciptanya pemerataan peserta magang di kantor-kantor Notaris, dalam suatu wilayah kepengurusan pengurus daerah. Oleh karena itu sebaiknya ada ketentuan batasan jumlah magang pada setiap kantor Notaris, karena pada prinsipnya Notaris dilarang menolak permohonan calon magang pada setiap kantor Notaris. Tetapi pada praktiknya ada kantor Notaris yang sama sekali tidak menerima atau menolak magang calon Notaris. Penolakan Notaris merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban jabatan, berdasarkan Pasal 16 (1) huruf m UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris berkewajiban menerima magang calon Notaris. Sungguh sangat disayangkan di dalam UUJN Pasal 84 dan 85, tidak mengatur mengenai sanksi pelanggaran Pasal 16 (1) huruf m tersebut, yang tanpa didukung alasan jelas, mencoba tidak memenuhi kewajiban jabatan.

Pada daerah kabupaten, setiap 1(satu) orang Notaris dapat memberikan pelayanan jasanya kepada 25.000 (dua puluh lima ribu) jiwa, pada daerah kota setiap 1 (satu) orang Notaris dapat memberikan pelayanan jasanya kepada 50.000 (lima puluh ribu) jiwa, dan khusus Ibu Kota Jakarta setiap 1 (satu) orang Notaris dapat memberikan pelayanan jasanya kepada 100.000 (seratus ribu) jiwa, berdasarkan kriteria-kriteria formasi Notaris, wilayah Kabupaten Tangerang saat ini berjumlah 310 orang Notaris.

Formasi Notaris di setiap kota dan kabupaten dapat berkurang karena Notaris telah pensiun, meninggal dunia, Notaris melakukan pengunduran diri, dan Notaris pindah wilayah jabatan. Apabila ada Notaris yang mengajukan permohonan pada suatu daerah, maka harus dilihat terlebih dahulu apakah ada di

daerah tersebut Notaris yang telah pensiun, mengundurkan diri, atau pindah ke wilayah lain. Bila ada, maka Notaris dapat ditempatkan di daerah tersebut. Apabila tidak ada Notaris yang pindah, mengundurkan diri, dan pensiun, maka Notaris tidak dapat ditempatkan di daerah tersebut.

Formasi Jabatan Notaris dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, b, c dan ayat (3) huruf a, b, c KepMenKeh dan HAM RI, menyebutkan bahwa pada setiap daerah jabatan ditetapkan dapat diangkat minimal 1 (satu) orang Notaris, sementara pada kenyataan di lapangan jumlah calon Notaris yang diangkat berdasarkan kewenangan menteri sangat banyak, bahkan melebihi kapasitas. Sebaiknya ditetapkan batas jumlah maksimal Notaris yang mengajukan pengangkatan di suatu daerah dengan tetap mempertimbangkan faktor formasi, dengan demikian penyebaran Notaris di suatu daerah menjadi merata dan sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi penumpukkan Notaris, yang dapat menimbulkan efek-efek negatif dikalangan Notaris, sehingga terjadi pelanggaran kode etik Notaris.

2.2 KODE ETIK NOTARIS

2.2.1 Definisi Kode Etik Notaris

W.J.S Poerwadarwinta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Perkataan etika berasal dari perkataan *ethos* sehingga muncul kata-kata *ethika*. Perkataan *ethos* dapat diartikan sebagai kesusilaan, Perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengarahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.

Istilah latin *ethos* atau *ethikos* selalu disebut dengan *mos*, sehingga dari perkataan tersebut lahirlah *moralitas* atau yang sering diistilahkan dengan perkataan moral. Namun demikian, apabila dibandingkan dalam pemakaian yang lebih luas, perkataan etika dipandang sebagai lebih luas dari perkataan moral, sebab terkadang istilah moral sering dipergunakan hanya untuk menerangkan

sikap lahiriah seseorang yang biasa dinilai dari wujud tingkah laku atau perbuatannya saja, sedangkan etika dipandang selain menunjukkan sikap lahiriah seseorang, juga meliputi kaidah-kaidah dan motif-motif perbuatan seseorang. Secara umum etika dapat diartikan yaitu prinsip-prinsip tentang sikap hidup dan perilaku manusia dalam masyarakat.

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Etika berkaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang.

Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukan seseorang, baik atau tidak baik, etis atau tidak etis. Nilai adalah suatu fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang “baik” dan “benar”.

Nilai ada banyak ragam dan macamnya dan nilai-nilai tersebut diramu dan kegiatan meramu tersebut disebut budaya. Moralitas merupakan kualitas perbuatan manusiawi dalam arti perbuatan baik dan buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut yang ditentukan oleh tiga faktor yaitu motivasi, lingkungan perbuatan, tujuan akhir yang didasarkan pada budaya atau nilai-nilai yang telah “diramu” sedangkan moral adalah (ajaran) mengenai baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya.

Kode etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi Notaris. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Notaris berdasar keputusan kongres perkumpulan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris.

Menurut Bertens dalam bukunya tentang “etika” menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri.

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum. Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, kode etik tidak akan efektif kalau diterima saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan Notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris sangat tepat, karena dalam menjalankan jabatannya yang diamanatkan oleh undang-undang tetapi juga berfungsi sebagai pengabdian hukum yang meliputi bidang yang sangat luas. Dengan adanya kode etik kepentingan masyarakat yang akan terjamin sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat.

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial.

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum. Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang harus

dipenuhi. Pertama kode etik itu dibuat oleh profesi itu sendiri, kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan dapat diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan hal ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Mengapa kode etik perlu dirumuskan secara tertulis? Sumaryono dalam bukunya tentang “Etika Profesi Hukum, Norma-norma Bagi Penegak Hukum” mengemukakan tiga alasannya, yaitu:

- a. Sebagai sarana kontrol sosial
- b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat.

Notaris dengan organisasi profesinya menjabarkan etika profesi tersebut ke dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris menurut organisasi profesi Notaris hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 27 Januari 2005 yang diadakan di Bandung, diatur dalam Pasal 1 angka (2), sebagai berikut:

“Kode Etik Notaris dan selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/ atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus”.

Pelanggaran menurut Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal 1 angka (9), yaitu:

“Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/ atau disiplin organisasi”.

Terhadap pelanggaran Notaris, dilakukan pengawasan oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap anggotanya, yang secara langsung mengontrol Notaris yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan, diatur dalam Pasal 1 angka (8) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), yaitu:

“Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas untuk:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan , pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung Kode Etik,
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung,
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris”.

Dewan Kehormatan tersebut terdiri dari, Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional, Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan tingkat wilayah yaitu pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu, dan Dewan Kehormatan Daerah adalah Dewan Kehormatan tingkat Daerah yaitu pada tingkat kota atau kabupaten.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Sanksi menurut Kode Etik Notaris dalam Pasal 1 angka (12), sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.

Sanksi yang dapat dikenakan bagi Notaris yang melakukan pelanggaran diatur pada Pasal 6 kode etik Notaris, yaitu:

“1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa:

- a. Teguran,
- b. Peringatan,
- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan,
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan,
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

2. Penjatuhan sanksi-sanksi tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang anggota”.

Notaris merupakan suatu pekerjaan jabatan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti dari tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang meminta jasa Notaris. Seorang Notaris adalah sebagai pejabat, tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya

adalah benar (konstantir), ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan.

2.2.2 Ikatan Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris

Begitu pentingnya tugas dan fungsi Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka sudah sepantasnya ada perlindungan bagi para Notaris. Untuk menjaga keseimbangan karena adanya pengawasan yang cukup ketat bagi Notaris, maka disisi lain perlu juga adanya keharusan perlindungan hukum bagi Notaris.

Oleh karena itu terbentuk satu wadah organisasi yang sekiranya diharapkan dapat membantu dan menampung segala aspirasi para Notaris serta memberi perlindungan kepada para anggotanya Organisasi yang dikenal dan satu-satunya yang diakui adalah INI (Ikatan Notaris Indonesia).

Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah bagi Notaris diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya sehingga para Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Tujuan perkumpulan INI:

1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
2. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.

3. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
4. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.¹⁸

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Dewan kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk:

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung kode etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.¹⁹

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹⁸ Hasil wawancara dengan Harsono, Ketua Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Tangerang, tanggal 22 Desember 2010

¹⁹ Hasil wawancara dengan Sri Lestari Roespinoedji, Ketua Dewan Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Tangerang, Tanggal 22 Desember 2010

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Para Notaris yang berpraktik di Indonesia bergabung dalam sebuah perhimpunan organisasi tersebut INI merupakan kelanjutan dari “ *De Netherlandsh-Indische Notarieele Vereegining*” yang dahulu didirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1908 yang mendapat pengesahan sebagai badan hukum dengan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9. Nama Belanda kemudian diganti atau diubah menjadi “Ikatan Notaris Indonesia” yang hingga sekarang merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi Notaris di Indonesia.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika umum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki seorang Notaris.

Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik Notaris yang ditetapkan dalam kongres Ikatan Notaris Indonesia yang telah mengatur mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menjalankan kode etik Notaris dan mematuhi undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) bab 1, pasal 1, hal. 1. kode etik menyebutkan bahwa kode etika adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

2.3 Analisa Penentuan Formasi Jabatan Notaris dan kaitannya dengan pelanggaran kode etik (Studi di Wilayah Kabupaten Tangerang).

2.3.1 Formasi Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik pada wilayah Kabupaten Tangerang

Kebutuhan akan jumlah Notaris secara nasional dapat dengan cepat terpenuhi, bahkan saat ini jumlah Notaris sudah melampaui kebutuhan. Di lain pihak, kualitas yang dituntut semakin jauh dari harapan, dikarenakan perkembangan di bidang lainnya yang meningkat secara cepat dan beragam. Departemen Kehakiman dan HAM RI menerapkan sistem Formasi Jabatan Notaris.. Saat ini Formasi Jabatan Notaris diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 Tentang Formasi Notaris, namun ada perbedaan penentuan kriteria dengan peraturan sebelumnya yaitu dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ditetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarian. Kriteria-kriteria formasi Notaris yang diatur dalam Pasal 3 KepMenKeh dan HAM RI tersebut adalah:

(1) Formasi Notaris ditetapkan berdasarkan:

a. Kegiatan dunia usaha.

b. Jumlah penduduk.

c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris setiap bulan.

(2) Jumlah formasi Notaris berdasarkan kegiatan dunia usaha, ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Setiap 2(dua) kantor cabang, bank pemerintah atau swasta dapat diangkat minimal 1(satu) Notaris.
- b. Setiap ada 3(tiga) kantor cabang pembantu bank pemerintah atau swasta dapat diangkat minimal 1(satu) Notaris.
- c. Setiap ada 3(tiga) kantor bank perkreditan rakyat dapat diangkat minimal 1(satu) Notaris.

(3) Formasi Notaris berdasarkan jumlah penduduk ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Setiap ada 100.000(seratus ribu) jiwa di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat diangkat minimal 1(satu) Notaris.
- b. Setiap ada 50.000(lima puluh ribu) jiwa di daerah kota dapat diangkat minimal 1(satu) Notaris.
- c. Setiap 25.0000(dua puluh lima ribu) jiwa di daerah kabupaten dapat diangkat minimal 1(satu) Notaris.

Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarian terlihat jelas bahwa kriteria penentuan Formasi Jabatan Notaris dilihat dari 3 kriteria, yaitu: 1. Kegiatan Dunia Usaha, 2. Jumlah penduduk, 3. rata-rata jumlah akta yang dibuat setiap bulan. Hal ini sangatlah sesuai dengan UUJN pasal 22, sedangkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 Tentang Formasi Notaris hanya menentukan kriteria penetapan Formasi Jabatan Notaris hanya berdasarkan pada jumlah penduduk dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 22 UUJN.

Menurut Nur Ali, Sh.,MH Kepala Sub Direktorat Notariat (Kasubdit) Notariat kriteria penentuan formasi jabatan Notaris dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.HH-05.AH.02.11 Tahun 2009 Tentang Formasi Notaris sudahlah tepat walaupun hanya dilihat

berdasarkan perkembangan jumlah penduduk saja, dan tidak memperhatikan kegiatan dunia usaha atau jumlah bank hal ini dikarenakan bank tidak selalu dapat memberikan data yang valid mengenai perkembangan jumlah bank yang ada di setiap daerah. Mengenai permasalahan Formasi Jabatan Notaris yang sudah penuh Departemen Hukum dan Ham telah mengambil langkah yaitu dengan menutup sementara Formasi Jabatan Notaris di wilayah yang jumlah Notarisnya sudah kelebihan.²⁰

Jumlah Notaris yang melimpah dengan formasi yang tidak merata dampaknya dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dikalangan Notaris sehingga menimbulkan terjadinya pelanggaran kode etik Notaris maupun pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris.²¹

Dewasa ini mengikuti perkembangan peraturan yang ada, tidak semua Notaris mampu melaksanakannya. Oleh karena itu, organisasi Notaris (INI) selalu berusaha mengadakan up grading dan refreshing antara para anggotanya. Pada kesempatan itulah INI membentarkan kepada anggotanya adanya peraturan-peraturan yang baru. Di samping itu, seringkali INI memberitahukan kepada anggotanya adanya adanya peraturan-peraturan yang baru melalui majalahnya yaitu Media Notariat dan Renvoi.

Pada bidang pendidikan Notariat, untuk mendapat pengakuan dari pemerintah mengenai eksistensi organisasi profesi, terutama pengakuan tentang kewenangan untuk layak tidaknya seseorang diangkat untuk menjalankan jabatan Notaris adalah organisasi profesi itu sendiri, serta mengambil bagian secara aktif dalam dunia pendidikan Notariat yang akan turut menentukan warna dan kualitas/mutu Notaris di masa depan. Berlaku untuk seluruh Indonesia dibuatkan suatu pedoman dan standar yang dibakukan sebagai standar profesi keilmuan etika dalam rangka mempertahankan kualitas profesi agar tetap terpelihara.

Untuk mengantisipasi jumlah Notaris yang sudah terlalu banyak dengan lulusan MKn yang setiap tahun berjumlah kurang lebih 1000 (seribu) orang

²⁰ Hasil wawancara dengan Nur Ali, SH.,MH, kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Notariat, di Jakarta, tanggal 08 April 2011

²¹ Wawancara dengan Harun Kamil, SH, ketua Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Pusat, di Jakarta, tanggal 19 Juni 2011

pemohon, yang pada perkembangannya ada perbedaan antara jumlah lulusan dengan jumlah yang diangkat, lulusannya lebih banyak, sedangkan angka yang diangkat lebih sedikit. Ini karena *supply and demand* yang tidak berimbang. Persoalan distribusi yang tidak merata disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemerintah harus punya strategi menyebarkan distribusi, sehingga daerah dan semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa Notaris bisa merata. Sepanjang tahun 2010, Kemenkumham telah mengangkat 3000 Notaris baru di Indonesia.²²

Karena kondisi saat ini jumlah calon Notaris dan Notaris sudah terlalu banyak, maka pertama yang harus dilakukan adalah pada pendidikan Notariat khususnya, yaitu dengan memperkecil atau mengurangi jumlah calon mahasiswa Notariat di setiap Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia.

sekarang ini sekarang program pendidikan Notariat sudah dibuka di beberapa perguruan tinggi swasta seperti universitas Jayabaya, Universitas Surabaya, sehingga lulusan pendidikan Notariat akan semakin banyak dan kualitasnya menjadi diragukan, karena dengan jumlah Notaris dan calon Notaris yang terlalu banyak dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara Notaris.²³

Pemerintah dalam hal ini Menteri begitu mudah mengangkat calon Notaris, sehingga siapa saja diloloskan untuk diangkat menjadi Notaris. Kondisi yang seperti ini mengakibatkan jumlah Notaris semakin hari semakin banyak dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menteri tetap melakukan pengangkatan, karena bagaimanapun kondisi dan berapapun jumlah calon Notaris yang mengajukan permohonan harus tetap diangkat. Menteri tidak dapat menolak pengangkatan calon Notaris yang merasa telah siap dan bersedia untuk menjadi Notaris dengan alasan Hak Asasi Manusia dimana setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan. Menteri dalam hal ini menyerahkan kembali pada individu Notaris itu sendiri dalam berkompetisi di lapangan, tetapi pada kompetisi yang sehat. Bagaimana kualitas/mutu Notaris dalam menjalankan jabatannya di

²²<http://www.kumham-jakarta.info/berita-terkini/410-kemenkumham-angkat-3000-notaris-sepanjang-2010>

²³ Wawancara dengan Winanto SH., MH, anggota Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Pusat, di Jakarta, tanggal 23 Mei 2011

masyarakat, karena kualitas Notaris sendiri yang menentukan Notaris akan berfungsi atau tidak di masyarakat. Seharusnya jumlah Notaris dibatasi jumlahnya agar tidak terlalu banyak dan seharusnya pemerintah melakukan koordinasi dan kerjasama yaitu antara Departemen Pendidikan berkaitan dengan terlalu banyaknya universitas yang membuka program Magister Kenotariatan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan organisasi Ikatan Notaris Indonesia mengenai kriteria formasi jabatan Notaris agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁴

Seharusnya penentuan formasi notaris tetap memperhatikan tiga unsur yaitu: 1. Kegiatan dunia usaha, 2 jumlah penduduk, dan 3 rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh Notaris setiap bulannya sehingga kehadiran notaris dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris, karena jika tidak dilihat berdasarkan tiga kriteria tersebut akan terjadi masalah bagi Notaris- notaris yang diangkat karena kebutuhan setiap daerah akan keberadaan Notaris berbeda—beda.²⁵ Pelanggaran terhadap formasi jabatan Notaris hingga saat ini masih terjadi yaitu penempatan Notaris di daerah yang sudah penuh formasinya, hal ini terjadi dikarenakan adanya titipan-titipan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat penting untuk mengangkat orang-orang tertentu untuk menjadi Notaris.

Diharapkan, bahkan dianjurkan kepada para Notaris dan calon Notaris, untuk bersedia, mampu dan mau mengabdikan melalui jalur profesi jabatan Notaris, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah Nusantara. Sudah tiba saatnya para Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil, maupun kepada masyarakat terpencil, yang berada di daerah kabupaten.

Pada bab II tentang Formasi, pasal 3 ayat (2) huruf a,b,c dan ayat (3) huruf a,b,c, KepMenKeh Tentang Kenotariatan, menyebutkan bahwa pada setiap daerah jabatan ditetapkan dapat diangkat minimal 1 (satu) orang Notaris, sementara pada kenyataannya dilapangan jumlah calon Notaris yang diangkat berdasarkan kewenangan menteri sangat banyak, bahkan melebihi kapasitas. sebaiknya ditetapkan batas jumlah maksimal Notaris yang mengajukan pengangkatan di

²⁴ Wawancara dengan Harun Kamil, SH, ketua Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Pusat, di Jakarta, tanggal 19 Juni 2011

²⁵ Ibid

suatu daerah dengan tetap mempertimbangkan faktor formasi, antara lain berdasarkan kegiatan usaha dan jumlah penduduk, maka dengan demikian Notaris di suatu daerah menjadi merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁶

Penentuan formasi jabatan Notaris dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu Departemen Hukum dan HAM RI melalui Menteri. Berdasarkan Pasal 6 KepMenKeh RI Tentang Kenotarisan, bahwa pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan untuk diangkat Notaris di daerahnya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah hendaknya juga bisa membatasi Notaris di wilayahnya, dengan memberikan saran kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat dalam menentukan formasi jabatan Notaris di daerah tertentu, hendaknya juga meminta saran atau usul dari Pemerintah Provinsi (PemProv), Pemerintah kabupaten ataupun Kota.

Sistem formasi jabatan Notaris oleh Departemen Hukum dan HAM RI hendaknya memperhatikan usul dan saran dari Organisasi Notaris (INI) dan pemerintah daerah, karena bagaimana Departemen Hukum dan HAM RI bisa mengetahui kebutuhan Notaris di daerah yang volume transaksinya, pelaku bisnisnya banyak atau sedikit karena hal tersebut ditentukan oleh frekuensi transaksi para pelaku bisnis, seperti transaksi peralihan hak, atau perbuatan hukum lainnya, serta kepadatan penduduk per radius luas wilayah.

Pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan daerah, khususnya mengenai kebutuhan jumlah Notaris. Kebutuhan jumlah Notaris pada suatu daerah diketahui berdasarkan laporan Notaris atas jumlah rata-rata akta yang dibuat oleh seluruh Notaris di daerah tersebut, sekurang-kurangnya 50 akta setiap bulan (Pasal 22 UUJN dan Pasal 3 ayat (4) KepMenKeh). Pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi jumlah akta yang dibuat Notaris pada setiap bulan.

Jumlah Notaris yang banyak dan dengan formasi yang tidak merata mengakibatkan terjadinya penumpukkan Notaris, sehingga banyaknya penawaran dan sedikitnya permintaan terhadap akta Notaris. Dan juga menimbulkan penyimpangan atau persaingan tidak sehat, seperti Notaris melakukan banting harga, Notaris berkantor di dua tempat yang berbeda, ini merupakan suatu pelanggaran, baik pelanggaran kode etik Notaris maupun UUJN.

²⁶ Ibid

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mandiri dan selalu memelihara, serta menjunjung tinggi keluhuran martabat dan jabatan Notaris, karena Notaris bukan pengusaha, maka ia tidak boleh melakukan persaingan, dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu, keberadaan dan jumlah Notaris di suatu daerah harus ditetapkan jumlahnya (formasi), sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang meminta jasanya. Oleh karena itu ditetapkan kriteria dan persyaratan berdasarkan Pasal 22 UUJN dan sebagai peraturan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan.

2.2.2 Pelanggaran Kode Etik Notaris di wilayah Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang cukup padat jumlah penduduknya saat ini yaitu berjumlah sekitar 3.443.561 jiwa dengan formasi notaris sebanyak 310, jika dilihat dari kegiatan usahanya yang tidak terlalu banyak jumlah Notaris yang ada di Kabupaten Tangerang jumlahnya sudah terlalu banyak.²⁷

Dalam melaksanakan jabatannya, seorang Notaris sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdikan dan taat kepada hukum diwujudkan lewat kepatuhan pada norma dan etika. Seorang Notaris harus memiliki kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan Notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila dari masyarakat muncul harapan dan tuntutan bahwa pengembangan dan pelaksanaan profesi Notaris selalu dijalankan dan taat pada norma hukum dan etika profesi. Tuntutan ini menjadi faktor penentu untuk mempertahankan citranya sebagai pejabat umum.

Contoh pelanggaran terhadap UUJN yang dilakukan oleh oknum Notaris dalam pembuatan akta-akta Notaris, yaitu:

²⁷ Hasil wawancara dengan Sri Lestari Roespinoedji, Ketua Dewan Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Tangerang, tanggal 22 Desember 2010

1. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal di dalam akta itu sendiri, disebut dan dinyatakan “dengan dihadiri oleh saksi-saksi”.

Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, yang menentukan bahwa Notaris dalam pembuatan akta yang meliputi pembacaan dan penandatanganan akta, harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan penghadap. Saksi-saksi dan penghadap tersebut harus mendengarkan Notaris pada waktu membacakan akta dan turut menandatangani akta setelah Notaris selesai membacakan akta.

2. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan oleh Notaris.

Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) UUJN di atas, bahwa setiap akta Notaris sebelum ditandatangani, harus dibacakan terlebih dahulu keseluruhannya kepada para penghadap dan para saksi, baik itu akta pihak (partij akte) maupun akta pejabat (ambtelijke akte). Pada pasal 16 ayat (7) UUJN dijelaskan lebih lanjut, bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan, karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

3. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani di hadapan Notaris, bahkan minuta akta tersebut dibawa oleh orang lain dan ditandatangani oleh, dan di tempat yang tidak diketahui oleh Notaris yang bersangkutan.

Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, bahwa semua akta Notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap di hadapan Notaris, segera setelah selesai pembacaan akta itu. Akta itu juga harus ditandatangani oleh para saksi dan Notaris. Penandatanganan dari suatu akta tidak dapat dilakukan pada hari-hari yang berlainan. Pembacaan dan penandatanganan akta merupakan suatu perbuatan yang terbagi-bagi dengan perkataan lain, tidak diperkenankan bahwa penghadap yang satu menandatangani hari ini dan penghadap lainnya pada esok harinya.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (8) UUJN. Jika salah satu syarat pada Pasal 16 ayat (1) huruf 1 dan ayat (7) tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Notaris membuat akta di luar wilayah jabatannya, akan tetapi Notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya tau seolah-olah dilakukan di tempat kedudukan dari Notaris tersebut.

Hal tersebut melanggar Pasal 17 huruf a UUJN, bahwa Notaris dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya-a.

Pelanggaran kode etik yang terjadi di kabupaten Tangerang, antara lain adalah:

1. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti:- akta yang ditandatangani oleh Notaris, seperti: Akta yang ditandatangani oleh Notaris; Penandatanganan akta yang tidak dilakukan dihadapan Notaris.

-Membuat akta diluar wilayah jabatannya.

2. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor Notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.
3. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat Notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien.
4. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
5. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien.
6. Terdapatnya pengurusan akta yang tidak selesai dan memberitahu kepada klien perihal selesainya.
7. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada Notaris yang menahan berkasnya.
8. Mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani oleh klien yang bersangkutan.
9. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.

10. Saling menjatuhkan antara Notaris satu dengan Notaris yang lain.²⁸

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Notohamidjojo menyatakan, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki:

- a) Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara moral belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
- b) Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
- c) Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret;
- d) Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi apa yang tidak benar dan tidak patut.

pelanggaran kode etik Notaris merupakan realitas yang banyak terjadi dan tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang ketat dalam praktek Notaris yang berawal dari makin bertambahnya jumlah Notaris. Kondisi ini akan bertambah buruk dan dilematis oleh karena lemahnya sosialisasi tentang kode etik dan tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Selain hal tersebut di kalangan Notaris sendiri terdapat perilaku dan persepsi untuk tidak terlalu menghiraukan kode etik Notaris.²⁹

Landasan kode etik Notaris setidaknya dilandasi oleh landasan, moral, praktis dan memiliki spirit. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang Kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang tersebut. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang dibuatnya. Antara Notaris sebagai pengemban profesi dengan kliennya

²⁸ Hasil wawancara dengan Sri Lestari Roespinoedji, Ketua Dewan Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Tangerang, tanggal 22 Desember 2010

²⁹ Hasil wawancara dengan Zakia Baadilla dan Puspasari Dewi Notaris di Tangerang, tanggal, 27 Desember 2010

terjadi hubungan personal antar subyek, yang secara formal-yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian, substansi hubungan antara Notaris dengan klien secara sosio-psikologis terdapat ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya klien tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada Notaris tersebut dengan harapan pengembalian profesi tersebut akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat.³⁰

Karena pelayanan yang dilakukan Notaris termasuk pada fungsi kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat perwujudan martabat manusia, maka sesungguhnya Notaris itu memerlukan pengawasan masyarakat. Tetapi, masyarakat pada umumnya, tidak memiliki kompetensi teknis untuk dapat menilai dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap Notaris. Sehubungan dengan nilai dan kepentingan yang terlibat didalamnya, maka Notaris dalam melaksanakan jabatannya dijiwai sikap etis tertentu yaitu yang dijiwai etika profesi Notaris.

dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada kode etik Notaris. Dengan demikian, maka kode etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Sebagai etika profesi, kode etik Notaris yang merupakan sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalani profesi Notaris, hanya Notaris sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi Notaris memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Kepatuhan pada etika profesi Notaris sangat bergantung pada akhlak Notaris yang bersangkutan.

³⁰ Hasil wawancara dengan Puspasari Dewi Notaris di Tangerang , tanggal 27 Desember 2010

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan berkaitan dengan penentuan formasi jabatan Notaris dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik Notaris dapat disimpulkan dan sarankan sebagai berikut:

1. Penentuan Formasi jabatan Notaris pada suatu daerah pada saat ini tidak sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu yang diatur dalam pasal 22 yang mengatur mengenai kriteria penentuan formasi karena penentuan formasi hanya dilihat berdasarkan jumlah penduduk saja, tidak dilihat kegiatan dunia usaha, contohnya dari jumlah bank yang ada pada setiap daerah, juga tidak dilihat berdasarkan jumlah akta yang dibuat setiap bulannya oleh notaris. pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai aparatur negara merupakan organ yang menjalankan administrasi negara, khususnya ketertiban administrasi dalam penentuan formasi jabatan Notaris harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu UUJN. Dan setiap penentuan Formasi Jabatan Notaris hendaknya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UUJN dan apabila peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, maka peraturan tersebut harus ditinjau kembali. Guna terciptanya kepastian hukum terhadap kepatuhan aparatur dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan.

Saat ini penentuan formasi notaris tidak melibatkan organisasi Notaris Depkumham menetapkan formasi Notaris tanpa ada kerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia.

2. Saat ini penentuan formasi jabatan Notaris tidak sesuai dengan kebutuhan Notaris dan juga dengan kebutuhan Notaris dan jumlah Notaris semakin hari semakin banyak karena tidak dibatasi jumlahnya baik dari Kementrian

Hukum dan HAM RI maupun dari Penyelenggara Program spesialis Magister Kenotariatan.

3. Pelanggaran penentuan formasi jabatan Notaris pada daerah yang telah terpenuhi Formasi jabatan Notarisnya, mengakibatkan jumlah Notaris pada suatu daerah tersebut akan tidak sesuai dengan jumlah formasi yang telah ditetapkan. Akibat dari ketidakseimbangan jumlah Notaris dengan kebutuhan Notaris pada suatu wilayah, akan menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat dan berakibat pada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris itu sendiri.
4. Saat ini dikarenakan jumlah Notaris di wilayah Kabupaten Tangerang yang terlalu banyak dan penyebarannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat di wilayah tersebut berupa pelanggaran kode etik notaris yaitu berupa:
 1. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris seperti:
 - Penandatanganan akta yang tidak dilakukan dihadapan Notaris
 - Membuat akta diluar wilayah jabatannya.
 2. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor Notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.
 3. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat Notaris yang memasang tarif yang sangat rendah untuk mendapatkan klien.
 4. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
 5. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien.
 6. Terdapatnya pengurusan akta yang tidak selesai dan memberitahu kepada klien perihal selesainya.
 7. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada Notaris yang menahan berkasnya.
 8. Mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani oleh klien yang bersangkutan.

9. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain.

Saling menjatuhkan antara Notaris satu dengan Notaris yang lain

Apabila terjadi suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris pada wilayah kabupaten Tangerang, maka akan diberikan sanksi terhadap Notaris tersebut. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang sudah dilaksanakan dalam praktik yaitu berupa teguran, peringatan dan schorzing dari keanggotaan perkumpulan INI, namun sanksi terhadap pelanggaran kode etik masih dirasakan kurang efektif karena walaupun telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, sehingga sanksi tersebut terkesan kurang mempunyai daya mengikat bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

3.2. SARAN

1. ketentuan mengenai formasi jabatan Notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-AH.02.11 Tahun 2009 tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN dan juga tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, karena jumlah Notaris sudah terlalu banyak, sehingga penetapan formasi tersebut perlu ditinjau kembali dengan menetapkan kriteria-kriteria yang pasti, jangan hanya berdasarkan jumlah penduduk saja, namun juga dilihat dari kegiatan bisnis di daerah tersebut dan juga berapa jumlah akta Notaris yang dibuat setiap bulannya sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, Agar formasi Notaris betul-betul diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan memperhatikan masukan dari organisasi agar notaris pada saat menjalankan profesinya itu mendapatkan honor untuk menunjang kehidupannya yang layak.

2. Agar keberadaan Notaris sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Notaris itu sendiri, maka hendaknya ada koordinasi antara Kementerian Hukum HAM RI dengan pihak Universitas penyelenggara program Magister Kenotariatan dan juga dengan Organisasi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia mengenai

penentuan formasi jabatan Notaris, sehingga keberadaan notaris sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


3. Karena permasalahan kenotariatan sudah semakin kompleks diharapkan peran dari Ikatan Notaris Indonesia untuk membahas dan membicarakan permasalahan ini dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan juga universitas-universitas pihak penyelenggara program dan agar membatasi Jumlah calon mahasiswa magister kenotariatan sehingga dapat mencegah terjadinya penumpukkan Notaris di Indonesia dan agar disesuaikan dengan kebutuhan akan jasa Notaris di daerah, dan Organisasi Notaris Indonesia selalu dilibatkan dalam penentuan formasi jabatan Notaris sesuai dengan pasal 21 UUJN, dan penentuan formasi jabatan Notaris harusnya disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur kriteria mengenai formasi jabatan Notaris yang diatur di dalam UUJN pasal 22, yaitu: 1. Kegiatan dunia usaha; 2. jumlah penduduk; 3. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh Notaris setiap bulan .

4. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran kode etik Notaris di wilayah Kabupaten Tangerang, organisasi Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Kabupaten Tangerang dan Pengda Kabupaten Tangerang harus sering mengadakan pertemuan dan pelatihan dengan para Notaris di wilayah Kabupaten Tangerang mengenai kode etik Notaris sehingga diharapkan para Notaris di wilayah Kabupaten Tangerang tidak melakukan pelanggaran kode etik Notaris dalam praktek jabatan Notaris.

Peranan INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebagai organisasi profesi jabatan Notaris perlu diberi bobot yang lebih besar dalam mengawasi dan membina para Notaris dengan memberikan wewenang yang lebih luas kepada Dewan Kehormatan INI untuk lebih menegakkan disiplin bagi para Notaris, mengingat sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah bersifat memaksa, mengikat dan dapat mempengaruhi jabatan Notaris. Untuk dapat meminimalisir pelanggaran terhadap kode etik menurut penulis diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Selain hal tersebut diperlukan pengaturan yang tegas dalam

pelaksanaannya tentang tata cara pengangkatan Notaris , khususnya tentang penerapan formasi Notaris, sehingga tidak menimbulkan peningkatan jumlah Notaris dalam suatu wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini sangat berpengaruh dalam menekan terjadinya pelanggaran kode etik khususnya persaingan yang tidak sehat antara sesama Notaris.

organisasi Notaris (INI) sangat berperan dalam pengangkatan Notaris, yakni dengan mengadakan ujian kode etik Notaris yang menentukan kualitas seorang calon Notaris, serta untuk mengingatkan calon Notaris agar tetap berpegang teguh kepada kode etik Notaris dalam menjalankan jabatannya, agar tidak terjadi pelanggaran atau paling tidak mengurangi pelanggaran yang terjadi pada masyarakat maupun pada Notaris lainnya. Agar Notaris lebih dapat meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu Kenotariatan dengan cara menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan karya ilmiah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bertens, K, 1997, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ikatan Notaris Indonesia, 2005. *Kode Etik Hasil Kongres Ikatan notaris Indonesia (INI) Bab 1*, Tanggal 27 Januari, Bandung.
- Kansil, C.S.T., 1996, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta,
- Lumban Tobing, G.H.S., 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S., 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Soekanto Soejono, 1980, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta
- , 1980, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soekanto Soejono, Mamudji Sri, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo Sutikno, 1993, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- , 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Notodisorjo, Soegondo R. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia (suatu penjelasan)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Winata, Frans Hendra, 2003. *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*.

B. Peraturan, Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

C. Majalah atau Internet


<http://www.kumham.jakarta.info/berita-terkini/410-kemenkumham-angkat-3000-notaris-sepanjang-2010>

Harjo Gunawan, *Notaris/PPAT Kasihan Deh Lu*, Majalah Renvoi no.26 (Juli 2005)

D. Wawancara

Harun Kamil, 2011, Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia

Winanto Wiryomartani, 2011, Anggota Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Pusat



KEPUTUSAN

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK <INDONESIA

NOMOR : M-01.HT.03.01 TAHUN 2003

TENTANG

KENOTARISAN

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK <INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam era globalisasi, otonomi daerah dan perdagangan bebas sekarang ini, diperlukan Notaris yang berkualitas, baik kualitas ilmu, amal, iman maupun taqwa, serta menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Kenotarisian yang meliputi penentuan formasi, pengangkatan, perpindahan, pembinaan, pemberhentian Notaris, Notaris Pengganti dan Wakil Notaris Sementara;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sebagai pelaksanaa dari Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur masalah Kenotarisian, dipandang perlu diadakan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Kenotarisia.

Mengingat :

1. Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement op het Notaris Ambt in Indonesie Stbl. 1860 Nomor 3);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 700);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan Dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman;
8. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor: KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor : M.04- PR.08.05-1987 tentang Tatacara Pengawasan, Penindakan Dan Pembelaan Notaris;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10-2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK <INDONESIA
TENTANG KENOTARISAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Formasi Notaris akan ditinjau kembali dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Formasi Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Surabaya Kota Bandung, Kota Semarang dan Kota Medan, hanya diperuntukkan bagi Notaris pindahan.

Pasal 6

Dalam hal tidak terdapat Notaris di suatu wilayah kerja Notaris, dan formasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak terpenuhi, tetapi ada permohonan dari calon Notaris atau pemerintah daerah untuk diangkat notaris di daerah itu, maka Menteri dapat mengangkat Notaris pada wilayah kerja itu.

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan oleh Calon Notaris secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktur Perdata.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos kepada Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara <Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik <Indonesia;
 - e. Lulus pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri;
 - f. Telah mengikuti pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik <Indonesia;
 - g. Beumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh) tahun;
 - h. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. foto kopi ijazah pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan yang disahkan oleh perguruan tinggi negeri yang bersangkutan;
 - b. fotokopi Surat tanda telah mengikuti pelatihan teknis yang disahkan oleh Notaris;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
 - d. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
 - e. fotokopi akta perkawinan yang disahkan oleh Notaris;
 - f. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama pemohon yang disahkan oleh Notaris;
 - g. fotokopi piagam lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh, organisasi Notaris yang disahkan oleh Notaris;
 - h. fotocopy sertifikat ujian kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi Notaris;
 - i. surat pernyataan tidak merangkap jabatan kecuali sebagai pejabat pembuat akta tanah;
 - j. surat keterangan dari Notaris bahwa telah mengikuti magang di kantor Notaris selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah lulus pendidikan spesialis notariat atau magister kenotariatan yang disahkan oleh organisasi profesi Notaris setempat;
 - k. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Formasi Notaris adalah penentuan jumlah Notaris di suatu wilayah kerja.
2. Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.
3. Notaris Pengganti adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan Menteri untuk menggantikan Notaris yang berhalangan sementara dalam menjalankan jabatannya.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Wakil Notaris Sementara adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri atas usul Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan tugas jabatan Notaris pada wilayah kerja Notaris yang tidak ada Notarisnya.
6. Calon Notaris adalah pemohon yang telah lulus pendidikan Spesialis Notariat atau Magister Kenotariatan.
7. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan terhadap Notaris secara efektif dan efisien untuk mencapai kualitas Notaris yang lebih baik.
8. Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Wilayah kerja adalah daerah kerja Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.
10. Protokol Notaris adalah seluruh dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris yang terdiri dari minuta-minuta yang telah dijilid, repertorium, daftar pengesahan surat-surat dibawah tangan, daftar akta-akta protes.
11. Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kerja Notaris.
12. Menteri adalah Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik <Indonesia.
13. Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris <Indonesia sebagai satu-satunya organisasi pejabat umum yang profesional yang telah disahkan sebagai badan hukum.

BAB II

FORMASI

Pasal 2

Menteri berwenang menentukan formasi Notaris meliputi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, daerah kota, dan daerah kabupaten di seluruh <Indonesia.

Pasal 3

(1) Formasi Notaris ditetapkan berdasarkan :

- a. kegiatan dunia usaha; atau
- b. jumlah penduduk atau
- c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris setiap bulan.

(2) Jumlah formasi Notaris berdasarkan kegiatan dunia usaha, ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. setiap ada 2 (dua) kantor cabang bank pemerintah atau swasta dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.
- b. setiap ada 3 (tiga) kantor cabang pembantu bank pemerintah atau swasta dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.
- c. setiap ada 3 (tiga) kantor bank perkreditan rakyat dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.

(3) Formasi Notaris berdasarkan jumlah penduduk ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. setiap ada 100.000 (seratus ribu) jiwa di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.
- b. setiap ada 50.000 (lima puluh ribu) jiwa di daerah kota dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.
- c. setiap ada 25.000 (dua puluh lima ribu) jiwa di daerah kabupaten dapat diangkat minimal 1 (satu) Notaris.

(4) Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan Notaris sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) akta per bulan.

Pasal 4

- l. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- m. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik <Indonesia>;
- n. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan tentang kesediaan untuk ditunjuk menampung protokol Notaris lain;
- o. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- p. daftar riwayat hidup yang dibuat oleh pemohon dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik <Indonesia>;

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Notaris ditetapkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan kriteria, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Permohonan pengangkatan Notaris diajukan hanya untuk 1 (satu) wilayah kerja tertentu dan dapat dialihkan ke wilayah kerja lain setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 10

- (1) Permohonan pengangkatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diterima dan dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan, tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- (2) Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.
- (3) Permohonan pengangkatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditolak dan berkas permohonannya dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11

Notaris yang telah dikabulkan permohonan pengangkatannya oleh Menteri, wajib mengambil sendiri surat keputusan pengangkatannya dari Direktorat Perdata Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman. Dan Hak Asasi Manusia Republik <Indonesia.

Pasal 12

- (1) Notaris wajib melaksanakan tugas jabatannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan keputusan pengangkatannya diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas jabatannya, Notaris yang diangkat wajib mengucapkan sumpah jabatannya di hadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui, Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya dan tidak mengirim laporan pelaksanaan tugas serta fotokopi berita acara sumpah kepada Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanpa alasan yang kuat dan dapat diterima, maka Menteri membatalkan surat keputusan pengangkatannya sebagai Notaris.
- (4) Pembatalan surat keputusan pengangkatan dapat juga dilakukan oleh Menteri, apabila pemohon tidak mengambil surat keputusan Menteri tentang pengangkatannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon
- (5) Pemohon yang keputusan pengangkatannya dibatalkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4), tidak dapat mengajukan permohonan lagi, kecuali ada alasan kuat yang dapat diterima oleh Menteri.

BAB IV

PERPINDAHAN

Pasal 13

- (1) Notaris dapat mengajukan permohonan pindah setelah 3 (tiga) tahun melaksanakan tugas jabatannya secara aktif di tempat wilayah kerja kota atau kabupaten dan 5 (lima) tahun untuk wilayah kerja Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhitung sejak pengambilan sumpah jabatan;
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh Notaris yang bersangkutan;

- (3) Permohonan pindah wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktur Perdata.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diserahkan langsung oleh pemohon atau dikirim melalui pos kepada Departemen Kehakiman Dan Hak. Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan bermaterai cukup dari Notaris yang menyatakan telah menyelesaikan seluruh kewajiban dan tanggungjawab sebagai Notaris, yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup dari Notaris se tempat yang bersedia menampung protokol Notaris yang akan pindah wilayah kerja;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup dari Notaris yang bersangkutan tentang kesediaannya menampung protokol Notaris lain;
 - d. fotokopi berita acara sumpah jabatan yang disahkan oleh Notaris;
 - e. surat keterangan tentang kondisi Notaris yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan tentang protokol, meliputi jumlah akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. surat Rekomendasi dari organisasi Notaris;
 - h. surat keterangan tentang cuti Notaris yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memindahkan Notaris kewilayah kerja lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kerusuhan massa;
 - c. situasi keamanan yang tidak terkendali.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah kota atau kabupaten yang mengakibatkan terjadinya perubahan wilayah kerja Notaris, maka wilayah kerja yang tercantum dalam pengangkatan Notaris yang bersangkutan secara hukum beralih ke wilayah kerja yang baru, tanpa merubah surat keputusan yang telah dikeluarkan.
- (2) Notaris yang bersangkutan memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pemekaran.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, Notaris Pengganti, dan Wakil Notaris Sementara;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penentuan formasi, pengangkatan, peringatan, penertiban, dan pemberhentian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tempat kedudukan, sarana kantor, protokol, penyimpanan bundle minuta akta, jumlah akta, pengiriman double repertorium, dan menindaklanjuti kebenaran laporan masyarakat.
- (4) Menteri dapat mendelegasikan wewenang pengawasan kepada institusi atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Notaris, Notaris Pengganti, dan Wakil Notaris Sementara yang telah mengucapkan sumpah jabatannya, wajib mengirimkan kepada Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dokumen sebagai berikut:
 - a. berita acara sumpah;

- b. contoh tanda tangan, paraf, dan stempel dengan lambang garuda yang memuat nama dan wilayah kerja dengan tinta warna merah, bulat, dan berukuran 3,5 cm;
 - c. alamat kantor lengkap.
- (2) Notaris yang pindah wilayah kerja, selain mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengirimkan berita acara serah terima protokol.
- (3) Notaris dan Wakil Notaris Sementara wajib mencantumkan nomor dan tanggal keputusan pengangtannya pada papan nama, kulit akta, dan kop surat.
- (4) Bentuk dan ukuran papan nama jabatan Notaris adalah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 100 x 40 cm atau 150 x 60 cm, warna dasar putih, ulisan dengan huruf capital berwarna hitam, untuk nama Notaris mekakai huruf yang lebih besar.

Pasal 18

(1) Notaris dilarang :

- a. membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;
- b. melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan Notaris;
- c. meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari Pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti;
- d. mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik;
- e. membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris yang bersangkutan;
- f. menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri;
- g. merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara tanpa mengambil cuti jabatan.
- h. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta;
- i. merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja Notaris.
- j. menolak calon Notaris magang di kantornya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, berlaku juga bagi ahli waris Notaris yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Notaris akan menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Menteri.
- (4) Dalam hal Notaris melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Menteri dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. surat teguran;
 - b. surat peringatan;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian, tetap.

Pasal 19

- (1) Notaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Menteri dengan mengusulkan Notaris yang akan menerima protokolnya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari termaksud sejak Notaris yang bersangkutan genap berusia 64 (enam puluh empat) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui, maka Menteri menunjuk Notaris lain sebagai penampung protokol.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka isteri dan atau suami, anak atau keluarga terdekat, atau pegawai. Notaris, wajib melaporkan kepada Instansi yang berwenang mengenai kematian almarhum dan menjelaskan apakah meninggal dalam keadaan cuti atau tidak dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai surat keterangan kematian dari Pejabat yang berwenang.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 21

- (1) Notaris berhenti dari jabatannya apabila
 - a. setelah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permohonan sendiri;
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat.
- (2) Selain pemberhentian Notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat memberhentikan Notaris dari jabatannya apabila:
 - a) Notaris melanggar salah satu syarat pengangkatan dalam jabatannya sebagai Notaris;
 - b) Notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara;
 - c) merangkap jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan;
 - d) tidak dapat melaksanakan jabatannya setelah selesai menjalankan cuti 9 (sembilan) tahun;
- (3) Dalam hal Notaris berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Menteri menerbitkan surat keputusan pemberhentiannya dan mengirimkan surat keputusan tersebut, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum Notaris yang bersangkutan berhenti karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Dalam hal Notaris berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c dan d., maka Menteri menerbitkan surat keputusan pemberhentian;

Pasal 22

- (1) Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, wajib menyerahkan Protokol kepada Notaris yang ditunjuk di hadapan Pejabat yang berwenang.. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Notaris yang bersangkutan berhenti karena telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (2) Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, ahli warisnya wajib menyerahkan Protokol kepada Notaris penampung

protokol di hadapan Pejabat yang berwenang, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Menteri menerbitkan surat keputusan pemberhentian.

- (3) Dalam hal Notaris berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dan d, wajib menyerahkan Protokol kepada Notaris penampung protokol di hadapan Pejabat yang berwenang, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Menteri menerbitkan surat keputusan pemberhentian.
- (4) Dalam hal di suatu wilayah kerja Notaris tidak terdapat Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol, maka protokol diserahkan kepada Pejabat yang berwenang, sampai menunggu adanya Notaris yang diangkat dalam wilayah kerja tersebut.
- (5) Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) tidak termasuk peralihan tanggung jawab atas masalah-masalah yang timbul dari protokol tersebut.

BAB VII

CUTI NOTARIS

Pasal 23

- (1) Permohonan cuti Notaris diajukan secara tertulis kepada:
 - a. Menteri apabila lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. Pejabat yang berwenang sampai dengan 6 (enam) bulan.
- (2) Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti, wajib menunjuk Notaris Penggantinya dengall. melampirkan dokumen dari Notaris Pengganti sebagai berikut :
 - a. fotokopi ijazah serendah-rendahnya sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang disahkan oleh Notaris;
 - c. fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris;
 - d. fotokopi akta perkawinan bagi yang sudah kawin yang disahkan oleh Notaris;
 - e. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian setempat;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar
 - h. daftar riwayat hidup.

BAB VIII

NOTARIS PENGGANTI DAN WAKIL NOTARIS SEMENTARA

Pasal 24

- (1) Dalam hal Notaris cuti, maka atas dasar permohonan dari Notaris itu, Pejabat yang berwenang mengangkat Notaris Pengganti untuk meneruskan tugas Notaris tersebut sampai berakhir masa cuti Notaris yang bersangkutan.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara <Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik <Indonesia se tempat;
 - e. serendah-rendahnya berpendidikan sarjana hukum;
 - f. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - g. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 25

- (1) Dalam hal di suatu kota atau kabupaten tidak ada Notaris, maka Pejabat yang berwenang mengusulkan pengangkatan Wakil Notaris Sementara kepada Menteri.
- (2) Usul pengangkatan Wakil Notaris Sementara disertai lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (3) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Wakil Notaris Sementara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

Pasal 26

Wakil Notaris Sementara wajib melaksanakan tugas jabatannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan diterima oleh yang bersangkutan.

Pasal 27

Notaris Pengganti dan Wakil Notaris Sementara sebelum melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Pejabat yang berwenang.

Pasal 28

Notaris Pengganti dan Wakil Notaris Sementara, wajib menyampaikan keputusan ketetapan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatannya dan berita acara sumpah jabatan kepada Menteri, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak disumpah.

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku juga terhadap Notaris Pengganti dan Wakil Notaris Sementara.

Pasal 30

Wakil Notaris Sementara berhenti apabila:

- a. Menteri mengangkat Notaris;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permohonan sendiri;
- d. diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Keputusan Menteri ini tidak berlaku bagi permohonan pengangkatan dan pindah Notaris yang telah diajukan sebelum keputusan ini ditetapkan.

Pasal 32

- (1) <![endif]>Notaris dan atau Wakil Notaris Sementara yang merangkap jabatan wajib melepaskan jabatan rangkapnya paling lama 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- (2) <![endif]>Dalam hal Notaris dan atau Wakil Notaris sementara tidak melepaskan jabatan rangkapnya setelah lampau waktu 1 (satu) tahun, maka Menteri mencabut surat keputusan pengangkatannya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Sejak Keputusan Menteri ini berlaku, maka :

1. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Noor M.04-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pembinaan Notaris; dan
 2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pengangkatan dan Perpindahan Wilayah Kerja Notaris;
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 2003

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK <INDONESIA,

Ttd.

PROP.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M.011-05.A11.02.11 TAHUN 2009
TENTANG
FORMASI JABATAN NOTARIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2007 tentang Formasi Jabatan Notaris;
 - b. Bahwa terjadinya perkembangan jumlah penduduk dan terjadinya pemekaran wilayah kota/kabupaten mengakibatkan perubahan formasi jabatan Notaris, dan terdapat kota/kabupaten baru akibat pemekaran belum tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut pada huruf a;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mencabut dan menetapkan kembali Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Formasi Jabatan Notaris, 2009, No.183.2

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2005;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor M. 01-HT.03.01 Tahun 2006
tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan,
dan Pemberhentian Notaris;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS.

Pasal 1

- (1) Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat kedudukan Notaris.
- (2) Formasi Jabatan Notaris digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan dan perpindahan Notaris.

Pasal 2

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang berisi kolom nomor, provinsi yang terdiri dari 3 2009, No.183 kabupaten/kota, jumlah yang terdiri dari penduduk dan formasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Menteri berwenang mengangkat Notaris dalam suatu tempat kedudukan dan memindahkan Notaris dari satu tempat kedudukan ke tempat kedudukan lain atas permohonan yang bersangkutan.

Pasal 4

Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2007 tentang Formasi Jabatan Notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

NO	PROVINSI		PENDUDUK	FORMASI
	KABUPATEN/KOTA			
1	2		3	4
I	NANGGROE ACEH DAHURU ALAM			
1	Kab. Aceh Barat		170.002	15
2	Kab. Aceh Barat Daya		117.727	10
3	Kab. Aceh Besar		318.950	29
4	Kab. Aceh Jaya		64.141	6
5	Kab. Aceh Selatan		218.235	19
6	Kab. Aceh Singkil		109.125	10
7	Kab. Aceh Tamiang		264.626	24
8	Kab. Aceh Tengah		192.201	17
9	Kab. Aceh Tenggara		170.105	15
10	Kab. Aceh Timur		362.611	32
11	Kab. Aceh Utara		534.411	48
12	Kab. Bener Meriah		125.075	11
13	Kab. Bireuen		365.973	33
14	Kab. Gayo Lues		80.351	7
15	Kab. Nagan Raya		173.960	15
16	Kab. Pidie		528.715	47
17	Kab. Pidie Jaya		134.794	12
18	Kab. Simeulue		82.064	7
19	Kota Banda Aceh		168.551	15
20	Kota Langsa		178.496	16
21	Kota Lhokseumawe		169.507	15
22	Kota Sabang		35.073	3
23	Kota Subulussalam		74.497	7
II	SUMATERA UTARA			
1	Kab. Asahan		966.255	87
2	Kab. Batubara		348.057	31
3	Kab. Dairi		299.673	27
4	Kab. Deli Serdang		1.647.570	148
5	Kab. Humbang Hasundutan		141.337	13
6	Kab. Karo		303.186	27
7	Kab. Labuhan Batu		943.720	85
8	Kab. Langkat		1.249.317	112
9	Kab. Mandailing Natal		448.904	40
10	Kab. Nias		463.212	42
11	Kab. Nias Selatan		392.686	35
12	Kab. Pak-Pak Bharat		37.708	3
13	Kab. Padang Lawas		248.249	22
14	Kab. Padang Lawas Utara		203.923	18
15	Kab. Samosir		124.042	11
16	Kab. Serdang Bedagai		622.049	56
17	Kab. Simalungun		625.892	56
18	Kab. Tapanuli Selatan		204.005	18

19	Kab. Tapanuli Tengah		200.270	17
20	Kab. Tapanuli Utara		320.600	28
21	Kab. Toba Samosir		133.029	11
22	Kota Binjai		157.237	14
23	Kota Medan		1.050.274	93
24	Kota Padang Sidempuan		301.400	26
25	Kota Pematang Siantar		300.004	27
26	Kota Sibolga		90.212	8
27	Kota Tanjung Pagar		181.235	16
28	Kota Tebing Tinggi		140.213	12

NO	PROVINSI		PENDUDUK	FORMASI
	KABUPATEN/KOTA			
1	2		3	4
III	SUMATERA BARAT			
1	Kab. Agam		430.524	39
2	Kab. Dharmasraya		135.135	11
3	Kab. Kepulauan Mentawai		66.003	6
4	Kab. Limapuluh Kota		320.080	29
5	Kab. Padang Pariaman		312.477	28
6	Kab. Pasaman		273.017	24
7	Kab. Pasaman Barat		300.054	27
8	Kab. Pesisir Selatan		410.047	38
9	Kab. Sawah Lunto/Sijunjung		133.277	12
10	Kab. Solok		418.425	38
11	Kab. Solok Selatan		130.258	12
12	Kab. Tanah Datar		310.282	29
13	Kota Bukittinggi		102.814	9
14	Kota Padang		717.651	65
15	Kota Padang Panjang		48.916	4
16	Kota Pariaman		75.306	7
17	Kota Payakumbuh		109.047	10
18	Kota Sawah Lunto		50.586	5
19	Kota Solok		66.245	6
IV	RIAU			
1	Kab. Bengkalis		643.188	58
2	Kab. Indragiri Hilir		543.514	49
3	Kab. Indragiri Hulu		299.083	26
4	Kab. Kampar		502.349	45
5	Kab. Kuantan Singingi		361.575	32
6	Kab. Pelalawan		175.686	16
7	Kab. Rokan Hilir		502.408	45
8	Kab. Rokan Hulu		358.460	32
9	Kab. Siak		313.917	28
10	Kota Dumai		238.030	21
11	Kota Pekanbaru		871.735	78

V KEPULAUAN RIAU			
1	Kab. Bintan	147.208	13
2	Kab. Karimun	225.673	20
3	Kab. Lingga	87.461	8
4	Kab. Natuna	122.153	11
5	Kota Batam	782.874	70
6	Kota Tanjung Pinang	193.428	17
VI JAMBI			
1	Kab. Batanghari	202.001	18
2	Kab. Bungo	271.144	24
3	Kab. Kerinci	316.491	28
4	Kab. Merangin	259.760	23
5	Kab. Muaro Jambi	306.808	27
6	Kab. Sarolangun	200.607	18
7	Kab. Tebo	249.098	22
8	Kab. Tanjung Jabung Barat	242.509	22
9	Kab. Tanjung Jabung Timur	190.934	17
10	Kota Jambi	547.201	49

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
VII SUMATERA SELATAN				
1	Kab. Banyu Asin		747.035	67
2	Kab. Empat Lawang		193.602	17
3	Kab. Lahat		401.730	36
4	Kab. Muarajambi		696.892	63
5	Kab. Muarabanyu Asin		537.957	48
6	Kab. Muarawas		470.250	42
7	Kab. Ogan Ilir		407.414	37
8	Kab. Ogan Komering Ilir		654.813	59
9	Kab. Ogan Komering Ulu		324.777	29
10	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan		336.513	30
11	Kab. Ogan Komering Ulu Timur		626.364	56
12	Kota Lubuk Linggau		194.034	17
13	Kota Pagar Alam		63.701	6
14	Kota Palembang		1.535.952	138
15	Kota Prabumulih		157.348	14
VIII KEPULAUAN BELITUNG				
1	Kab. Bangka		240.020	21
2	Kab. Bangka Barat		136.591	12
3	Kab. Bangka Selatan		148.681	13
4	Kab. Bangka Tengah		128.875	11
5	Kab. Belitung Timur		105.794	9

IX BENGKULU			
1	Kab. Bengkulu Selatan	111.115	11
2	Kab. Bengkulu Utara	130.491	10
3	Kab. Bengkulu Tengah	111.009	10
4	Kab. Kepahiang	125.901	11
5	Kab. Lebong	91.296	8
6	Kab. Muko-Muko	137.132	12
7	Kab. Negeri Sembang	276.901	20
8	Kab. Seluma	90.002	8
9	Kota Bengkulu	1.011.417	91
X LAMPUNG			
1	Kab. Lampung Barat	290.511	26
2	Kab. Lampung Selatan	334.826	27
3	Kab. Lampung Tengah	1.100.051	104
4	Kab. Lampung Timur	335.129	27
5	Kab. Lampung Utara	611.710	56
6	Kab. Pesawaran	329.214	26
7	Kab. Tanggamus	291.629	26
8	Kab. Tulang Bawang	1.253.404	113
9	Kab. Way Kanan	415.716	37
10	Kota Bandar Lampung	936.151	78
11	Kota Metro	151.083	13
12	Kab. Pringsewu	943.118	83
XI DKI JAKARTA			
1	Jakarta Barat	1.135.367	147
2	Jakarta Pusat	931.505	84
3	Jakarta Selatan	1.896.465	170
4	Jakarta Timur	2.583.851	234
5	Jakarta Utara	1.421.272	128
6	Kab. Adm. Kepulauan Seribu	21.439	2

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
XII JAWA BARAT				
1	Kab. Bandung		3.151.437	284
2	Kab. Bandung Barat		1.442.124	130
3	Kab. Bekasi		1.926.291	173
4	Kab. Bogor		4.283.148	386
5	Kab. Ciamis		1.575.197	142
6	Kab. Cianjur		2.117.487	191
7	Kab. Cirebon		2.144.359	193
8	Kab. Garut		2.374.879	214
9	Kab. Indramayu		1.808.083	163
10	Kab. Karawang		1.922.534	173

25	Kab. Situbondo	709.217	64
26	Kab. Sumenep	1.126.869	101
27	Kab. Trenggalek	731.761	66
28	Kab. Tuban	1.097.106	99
29	Kab. Tulungagung	1.130.713	102
30	Kota Batu	194.829	17
31	Kota Blitar	143.400	13

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2	3	4	5
	32	Kota Kediri	269.890	24
	33	Kota Madiun	187.484	17
	34	Kota Malang	810.690	73
	35	Kota Mojokerto	119.522	11
	36	Kota Pasuruan	177.652	16
	37	Kota Probolinggo	220.177	20
	38	Kota Surabaya	3.142.811	283
XVII B A L I				
	1	Kab. Badung	404.111	36
	2	Kab. Bangli	226.128	20
	3	Kab. Buleleng	653.130	59
	4	Kab. Gianyar	433.082	39
	5	Kab. Jembrana	259.582	23
	6	Kab. Karangasem	403.415	36
	7	Kab. Klungkung	183.233	16
	8	Kab. Tabanan	421.333	38
	9	Kota Denpasar	576.451	52
XVIII NUSA TENGGARA BARAT				
	1	Kab. Bima	436.438	39
	2	Kab. Dompu	224.573	20
	3	Kab. Lombok Barat	744.484	67
	4	Kab. Lombok Tengah	828.376	74
	5	Kab. Lombok Timur	1.149.202	103
	6	Kab. Lombok Utara	204.556	18
	7	Kab. Sumbawa	362.797	33
	8	Kab. Sumbawa Barat	122.631	11
	9	Kota Bima	121.820	11
	10	Kota Mataram	382.928	34
XIX NUSA TENGGARA TIMUR				
	1	Kab. Aor	185.490	17
	2	Kab. Belu	391.991	35

5	Kab. Kupang	195.490	18
6	Kab. Lembata	107.077	9
7	Kab. Manggarai	170.730	14
8	Kab. Manggarai Barat	206.978	18
9	Kab. Manggarai Timur	181.417	21
10	Kab. Ngada	129.077	12
11	Kab. Nageko	127.790	11
12	Kab. Rote Ndao	115.357	10
13	Kab. Sikka	298.885	27
14	Kab. Sumba Barat	109.991	10
	Kab. Sumba Barat Daya	112.135	10
15	Kab. Sumba Tengah	100.767	5
16	Kab. Sumba Timur	202.908	18
17	Kab. Timor Tengah Selatan	451.638	38
18	Kab. Timor Tengah Utara	297.741	19
19	Kota Kupang	412.273	37

XX	KALIMANTAN BARAT			
	1	Kab. Bengkayang	211.489	19
	2	Kab. Kapuas Hulu	214.548	19
	3	Kab. Kelapang	358.643	32
	4	Kab. Kayong Utara	85.759	8
	5	Kab. Kubu Raya	514.117	46

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2	3	4	5
	6	Kab. Landak	346.772	31
	7	Kab. Melawi	152.519	14
	8	Kab. Pontianak	251.906	23
	9	Kab. Sambas	543.965	49
	10	Kab. Sanggau	381.172	34
	11	Kab. Sekadau	186.234	17
	12	Kab. Sintang	305.341	27
	13	Kota Pontianak	456.559	41
	14	Kota Singkawang	194.949	17

XXI	KALIMANTAN TENGAH			
	1	Kab. Barito Selatan	120.208	11
	2	Kab. Barito Timur	85.985	8
	3	Kab. Barito Utara	105.472	9
	4	Kab. Gunungmas	97.825	9
	5	Kab. Kapuas	347.789	31
	6	Kab. Kalingan	162.956	14
	7	Kab. Kotawaringin Barat	234.855	21

9	Kab. Puncak	63.669	6
10	Kab. Puncak Jaya	89.531	8
11	Kab. Puncak Pisau	119.777	11
12	Kab. Puncak	146.290	13
13	Kab. Puncak	39.548	3
14	Kota Palangka Raya	155.709	14

XXII	KALIMANTAN SELATAN		
1	Kab. Bulungan	101.187	9
2	Kab. Bupat	444.019	40
3	Kab. Pado Kuala	289.175	26
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	210.049	19
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	241.162	22
6	Kab. Hulu Sungai Utara	212.657	19
7	Kab. Kota Baru	316.997	28
8	Kab. Labalng	204.682	18
9	Kab. Tanah Bumbu	232.917	21
10	Kab. Tanah Laut	269.811	24
11	Kab. Tapin	143.998	13
12	Kota Banjarbaru	148.138	13
13	Kota Banjarmasin	595.986	54

XXIII	KALIMANTAN TIMUR		
1	Kab. Berau	42.813	4
2	Kab. Bulungan	113.265	10
3	Kab. Kutai Barat	66.430	6
4	Kab. Kutai Kartanegara	560.948	50
5	Kab. Kutai Timur	206.240	18
6	Kab. Mahau	63.018	5
7	Kab. Nunukan	103.608	9
8	Kab. Penajam Paser Utara	140.287	12
9	Kab. Paser	189.467	17
10	Kota Balikpapan	542.128	49
11	Kota Pontang	172.158	15
12	Kota Samarinda	659.002	59
13	Kota Tarakan	182.300	16
14	Kota Tana Tidung	12.805	1

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
XXIV	GORONTALO			
	1	Kab. Pontono	124.831	11
	2	Kab. Bone Bolango	150.173	13
	3	Kab. Gorontalo	468.022	42

XXV	SULAWESI BARAT		
1	Kab. Majene	138.709	12
2	Kab. Mamasa	11.649	1
3	Kab. Mamuju	238.000	29
4	Kab. Mamuju Utara	194.800	17
5	Kab. Polewali Mandar	414.589	37

XXVI	SULAWESI UTARA		
1	Kab. Bolaang Mongondow	306.934	30
2	Kab. Bolaang Mongondow Utara	67.924	6
3	Kab. Kepulauan Sangihe	129.219	11
4	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	61.576	5
5	Kab. Kepulauan Talaud	84.709	7
6	Kab. Minahasa	302.103	27
7	Kab. Minahasa Selatan	202.080	18
8	Kab. Minahasa Utara	161.727	14
9	Kab. Minahasa Tenggara	106.302	9
10	Kab. Sitaro	64.987	6
11	Kota Bitung	184.285	16
12	Kota Kotanobagu	98.909	9
13	Kota Manado	398.347	36
14	Kota Tomohon	86.925	8

XXVII	SULAWESI TENGAH		
1	Kab. Banggai	305.995	27
2	Kab. Banggai Kepulauan	157.290	14
3	Kab. Boul	125.474	11
4	Kab. Donggala	465.038	42
5	Kab. Morowali	181.352	16
6	Kab. Parigi Moutong	401.562	36
7	Kab. Poso	191.909	17
8	Kab. Tojo Una-Una	125.039	11
9	Kab. Toli-Toli	233.324	21
10	Kota Palu	262.833	23

XXVIII	SULAWESI TENGGARA		
1	Kab. Bombana	115.248	10
2	Kab. Buton	77.766	7
3	Kab. Buton Utara	51.968	4
4	Kab. Kolaka	171.695	15
5	Kab. Kolaka Utara	105.452	9
6	Kab. Konawe	244.586	22
7	Kab. Konawe Utara	115.816	10
8	Kab. Konawe selatan	268.118	24
	Kab. Muna	263.079	24

Formasi jabatan: Tommy Prabowo, FHUI, 2011g

10	Kab. Wabubara	100.563	9
11	Kota Ranau	141.516	13
12	Kab. Kerinci	253.691	23
13	Kota Kerinci	189.792	17

4	Kab. Halmahera Timur	199.395	18
5	Kab. Halmahera Utara	199.395	18
6	Kab. Kepulauan Sula	176.059	16
7	Kota Ternate	176.059	16
8	Kota Tidore	91.611	8

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	FORMASI
1	2		3	4
XXIX	SULAWESI SELATAN			
	1	Kab. Banggai	118.781	11
	2	Kab. Barru	158.216	14
	3	Kab. Bone	386.120	35
	4	Kab. Bulukumba	235.895	21
	5	Kab. Enrekang	207.949	19
	6	Kab. Gowa	307.701	28
	7	Kab. Jeneponto	184.491	16
	8	Kab. Luwu	334.286	30
	9	Kab. Luwu Utara	340.201	30
	10	Kab. Luwu Timur	232.020	21
	11	Kab. Maros	256.435	23
	12	Kab. Pangkajene Kepulauan	322.227	29
	13	Kab. Pinrang	339.178	30
	14	Kab. Selayar	66.935	6
	15	Kab. Sidenreng Rappang	286.199	26
	16	Kab. Soppa	118.016	10
	17	Kab. Soppeng	217.820	19
	18	Kab. Takalar	260.969	23
	19	Kab. Tana Toraja	447.475	40
	20	Kab. Wajo	370.298	33
	21	Kota Makassar	1.262.717	114
	22	Kota Palopo	129.654	11
	23	Kota Parepare	112.409	10

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	1
1	2		3	4
XXX	MALUKU			
	1	Kab. Buru	153.657	14
	2	Kab. Kepulauan Aru	75.781	7
	3	Kab. Maluku Tengah	358.666	32
	4	Kab. Maluku Tenggara	103.267	9
	5	Kab. Maluku Tenggara Barat	152.764	14
	6	Kab. Seram Bagian Barat	152.021	14
	7	Kab. Seram Bagian Timur	117.134	10
	8	Kota Ambon	266.949	24
	9	Kota Tual	161.447	14

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	1
1	2		3	4
XXXI	MALUKU UTARA			
	1	Kab. Halmahera Barat	104.760	9
	2	Kab. Halmahera Selatan	180.878	16
	3	Kab. Halmahera Tengah	36.212	3

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	1
1	2		3	4
XXXII	PAPUA			
	1	Kab. Asmat	70.794	6
	2	Kab. Biak Numfor	109.747	10
	3	Kab. Boven Digul	31.734	3
	4	Kab. Dogiyai	11.091	1
	5	Kab. Jayapura	92.094	8
	6	Kab. Jayawijaya	101.680	9
	7	Kab. Kuerom	41.871	4
	8	Kab. Lanny Jaya	20.864	3
	9	Kab. Mappi	75.525	7
	10	Kab. Mamberamo Raya	20.345	2
	11	Kab. Mamberamo Tengah	46.534	4
	12	Kab. Merauke	173.477	15
	13	Kab. Mimika	126.044	11

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	1
1	2		3	4
	14	Kab. Nabire	149.785	13
	15	Kab. Nduga	164.272	15
	16	Kab. Paniai	136.710	12
	17	Kab. Pogunungan Bintang	55.288	5
	18	Kab. Puncak	12.173	1
	19	Kab. Puncak Jaya	98.791	9
	20	Kab. Sarmi	10.156	2
	21	Kab. Supiori	15.577	1
	22	Kab. Tolikara	248.603	22
	23	Kab. Wairopen	11.803	1
	24	Kab. Yahukimo	141.434	13
	25	Kab. Yapen Waropen	77.816	7
	26	Kab. Yalimo	50.744	4
	27	Kota Jnyapura	189.608	17

NO	PROVINSI		JUMLAH	
	KABUPATEN/KOTA		PENDUDUK	1
1	2		3	4
XXXIII	PAPUA BARAT			
	1	Kab. Fak Fak	62.712	5
	2	Kab. Kaimana	45.195	4
	3	Kab. Manokwari	173.941	15
	4	Kab. Raja Ampat	38.795	3
	5	Kab. Sorong	72.724	6
	6	Kab. Sorong Selatan	78.882	6

Formasi jabatan.... Tommy Prabowo, FHUI, 2011

7	Kab. Tehal Pandura	38.318	3
8	Kab. Tehal Wondama	22.265	2
9	Kota Sonop	241.065	22

Jakarta, 6 Juli 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

ANDI MATTALATTA

tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG FORMASI JABATAN NOTARIS.**

Pasal 1

- (1) Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu tempat kedudukan Notaris.
- (2) Formasi Jabatan Notaris digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengangkatan dan perpindahan Notaris.

Pasal 2

Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang berisi kolom nomor, provinsi yang terdiri dari 3 2009, No.183 kabupaten/kota, jumlah yang terdiri dari penduduk dan formasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Menteri berwenang mengangkat Notaris dalam suatu tempat kedudukan dan memindahkan Notaris dari satu tempat kedudukan ke tempat kedudukan lain atas permohonan yang bersangkutan.

Pasal 4

Sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2007 tentang Formasi Jabatan Notaris dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA